



# PERAN BHABINKAMTIBMAS POLSEK BULUSPESANTREN DALAM MENCEGAH KONFLIK PEREBUTAN LAHAN URUT SEWU ANTARA MASYARAKAT DENGAN TNI AD

*The Role of the Bhabinkamtibmas of the Buluspesantren Sector Police in  
Preventing Conflicts over the Urut Sewu between the Community and the  
Army*

Sandi Riz Akbar<sup>1</sup>✉

<sup>1</sup> Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Indonesia  
✉ sandiakbar@gmail.com

---

## ABSTRAK

Konflik Perebutan lahan urut sewu antara Masyarakat dengan TNI AD di Kecamatan Buluspesantren sampai saat ini belum menemui titik terang. Berbagai macam upaya atau tindakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan Kepolisian belum membuahkan hasil yang maksimal. Bhabinkamtibmas merupakan anggota polri yang sangat dekat dengan masyarakat, namun sumber daya bhabinkamtibmas yang ada saat ini belum mencukupi untuk mampu mencegah konflik perebutan lahan urut sewu. Oleh karena itu, Polsek Buluspesantren melakukan kegiatan masyarakat berupa door to door, Bimbingan dan penyuluhan, serta Meningkatkan kemitraan. Pisau analisis yang digunakan untuk menjelaskan tujuan penelitian di atas adalah teori peran, teori kerjasama, teori konflik fungsionalitas, teori manajemen, serta konsep-konsep yang terkait dengan konflik dan Bhabinkamtibmas. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data secara observasi, dokumentasi data dan melakukan wawancara. Hasil temuan penelitian ini di ketahui bahwa Konflik perebutan lahan urut sewu terjadi akibat ketidakjelasan pemerintah dalam menentukan batas tanah serta ketidakberhasilan TNI AD dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Bulusepsantren. Kurangnya jumlah personel menjadi kendala peran bhabinkamtibmas dalam mencegah konflik perebutan lahan urut sewu. Upaya yang dilakukan oleh Polsek Buluspesantren sudah menunjukkan dampak yang positif terhadap konflik perebutan lahan. Beberapa pendapat dari Masyarakat dan TNI AD memberikan penilaian positif bagi bhabinkamtibmas yang menjadi mediator dalam mencegah terjadinya konflik. Kapolsek Buluspesantren hendaknya meningkatkan kemampuan dan membekali bhabinkamtibmas dengan keterampilan yang di butuhkan dalam melaksanakan kegiatan polmas. Menambah personel bhabinkamtibmas untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam mencegah konflik susulan. Memberikan Reward and Punishment kepada bhabinkamtibmas untuk memacu kinerja bhabinkamtibmas

Kata kunci: *Bhabinkamtibmas, Konflik Perebutan Lahan*

## ABSTRACT

Conflicts over the Urut Sewu land between the community and the army in the Buluspesantren sub-district have not yet come to light. Various kinds of efforts or actions that have been taken by the Government and the Police have not yielded maximum results. Bhabinkamtibmas is a member of the National Police who is very close to the community, but the current resources of the bhabinkamtibmas are not sufficient to be able to prevent conflicts over the seething sequence. Therefore, the Buluspesantren Sector Police conduct community activities in the form of door to door, guidance and counseling, and increasing partnerships. The analysis knife used to explain the purpose of the above research is role theory, cooperative theory, conflict theory functionality, management theory, and concepts related to conflict and Bhabinkamtibmas. The research method used in this research is to use a qualitative approach with observational data collection techniques, data documentation and conducting interviews. The findings of this study are known that Conflicts over the Urut Sewu land occur due to unclear government in determining land boundaries as well as the unsuccessfulness of the Army in conducting socialization to the people of Buluspesantren. The lack of personnel is an obstacle to the role of the bhabinkamtibmas in preventing conflicts over the Urut Sewu. The efforts made by the Buluspesantren Sector Police have shown a positive impact on land grab conflicts. Some opinions from the Community and the Army gave positive ratings for the bhabinkamtibmas who became mediators in preventing conflicts. The Buluspesantren Police Chief should improve their abilities and equip Bhabinkamtibmas with the skills needed to carry out community policing activities. Adding bhabinkamtibmas personnel to support community activities in preventing aftershocks. Giving Rewards and Punishment to bhabinkamtibmas to spur the performance of bhabinkamtibmas

Keywords: *Bhabinkamtibmas, Land Conflict, Land grab*

## PENDAHULUAN

### I. LATAR BELAKANG MASALAH

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berfungsi dibidang pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas polri terbagi menjadi 3 golongan yaitu tugas preemtif, preventif, dan represif. Dalam pelaksanaanya polri lebih mengedepankan tugas preemtif dimana polri melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran kamtibmas dan patuh hukum. Hal ini dikarenakan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan golongan serta memiliki sumber daya alam melimpah sehingga perlu dilakukan tindakan preemtif guna mencegah adanya konflik. Konflik yang sering terjadi adalah konflik dalam hal memperebutkan tanah sebagai salah satu lahan produksi penunjang kehidupan manusia dan merupakan salah satu faktor penentu kesejahteraan masyarakat di dalam suatu negara. Konflik ini tidak hanya terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, tetapi juga bisa terjadi antara kelompok dengan kelompok karena sama-sama merasa tanah tersebut menjadi hak kepemilikan mereka.

Konflik perebutan lahan terjadi di kabupaten Kebumen dimana pengelolaan sumber daya alam berupa lahan urut sewu yang dilakukan oleh pihak TNI AD bersengketa dengan masyarakat pesisir pantai di kecamatan Buluspesantren. Desa Sentro Jenar, Ayam Putih dan pesisir Pantai urut sewu adalah daerah yang memberikan perlawanan paling keras terhadap

tindakan pemagaran lahan yang dilakukan oleh TNI AD, karena daerah konservasi tersebut dahulu merupakan daerah yang tandus lalu dikelola warga dan sekarang menjadi daerah subur dengan berbagai macam hasil cocok tanam.

Masyarakat melakukan perlawanan keras terhadap tindakan TNI AD sebagai kekhawatiran akan hilangnya mata pencaharian. Perlawanan keras tersebut ditunjukkan oleh Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS) dari berbagai desa di kecamatan Buluspesantren yang terkena dampak dari pemagaran lahan. Gabungan masyarakat tersebut merupakan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai untuk melawan pihak TNI AD terkait pemagaran lahan urut sewu.

Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai urut sewu diwujudkan dalam bentuk aksi demo, sehingga menimbulkan konflik sosial yang sangat kontras antara masyarakat dengan TNI AD karena sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai batas tanah negara dengan masyarakat baik dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten. Ketidakjelasan tersebut lah yang memacu masyarakat dan pihak TNI melakukan tindakan yang anarkis, sehingga terjadilah konflik vertikal.

Sebuah pemberitaan dari portal elektronik menyebutkan bahwa :

Sengketa lahan di wilayah Urut Sewu selama ini masih terus terjadi. Konflik terjadi karena di wilayah itu, warga mengaku memiliki bukti kepemilikan lahan dalam bentuk leter C. Namun, di sisi lain, wilayah tersebut kerap dijadikan tempat latihan perang TNI. Bahkan, beberapa bulan lalu, lahan yang berdekatan dengan laut selatan tersebut dijadikan tempat uji coba senjata berat oleh tentara. (merdeka.com, 18 november 2013)

Dari pemberitaan portal elektronik tersebut menjelaskan bahwa konflik muncul akibat dari perilaku manusia itu sendiri dimana manusia sebagai makhluk sosial. Konflik memiliki dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dari Konflik Sosial memfasilitasi tercapainya *Rekonsiliasi* dari berbagai kepentingan. Konflik yang terjadi di Indonesia, ada beberapa yang dapat diselesaikan dengan baik sehingga berdampak positif terhadap kemajuan dan perubahan masyarakat. Namun, ada beberapa konflik yang berdampak negatif hingga menimbulkan kerusakan, dan menciptakan ketidakstabilan bahkan menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Hal tersebut di perkuat oleh pemberitaan portal elektronik (print.kompas.com, 22 Agustus 2015 ) menyebutkan bahwa :

Konflik fisik antara petani dan TNI Angkatan Darat kembali pecah di kawasan Pesisir Urut Sewu, kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (22/8). Bentrokan terjadi ditengah unjuk rasa ratusan petani yang menolak pemagaran lahan Urut Sewu untuk latihan senjata TNI. Empat warga luka berat dan belasan lainnya luka ringan serta kondisi masih mencekam.

Kondisi ini menggambarkan bahwa daerah tersebut masih jauh dari kata aman yang menjadi dambaan seluruh masyarakat. Untuk mencapai rasa aman dalam bermasyarakat perlu adanya strategi dalam menanggulangi masalah yang dihadapi. Strategi tersebut harus saling bersinergi antara pemerintah, masyarakat dan aparat pengemban tugas keamanan, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa :

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Polri mengemban seluruh tugas kepolisian di Negara Indonesia. Tugas pokok Polri disebutkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka keamanan dalam negeri. Dengan demikian, maka dapat dipastikan bahwa kepolisian dapat menggunakan kewenangannya melalui tindakan pembinaan, pencegahan dan penegakan hukum sebagai upaya terakhir.

Untuk menciptakan situasi kamtibmas dibutuhkan adanya kerjasama antara Polri dan seluruh lapisan masyarakat itu sendiri. Tindakan preemtif ini dilakukan sesuai dengan program Kapolri "PROMOTER" nomor 7 yaitu membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kamtibmas. Polri dan Masyarakat harus saling bersinergi serta berkoordinasi terhadap perkembangan zaman modern dan permasalahan yang semakin kompleks. Hal ini harus diimbangi dengan peran serta masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berbagai cara telah dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan kemitraan antara Polri dan masyarakat, salah satunya melalui pembinaan Polmas. Sesuai Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 dijelaskan bahwa :

Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

Model pendekatan kepolisian yang saat ini diterapkan oleh Polri untuk mewujudkan keinginan masyarakat adalah metode pendekatan Polmas. Melalui pelaksanaan kegiatan Polmas ini, diharapkan terjadinya hubungan kerjasama antara polri dengan masyarakat dimana masyarakat berpartisipasi dalam menjaga kamtibmas.

Perpolisian Masyarakat (*polmas*) merupakan model perpolisian yang mengutamakan kemitraan dan kerjasama antara polisi dengan masyarakat dalam menemukan solusi serta menyelesaikan segala permasalahan sosial yang mengancam kamtibmas yang bertujuan untuk mengurangi gangguan kamtibmas serta meningkatkan kualitas kamtibmas masyarakat setempat. Pelaksanaan polmas di Indonesia secara yuridis diatur dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol. : Skep/737/X/2005 tanggal 13 oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Surat keputusan tersebut merupakan langkah awal dalam terbentuknya kerangka perpolisian masyarakat. Penerapan program polmas ini ditandai dengan di bentuknya Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) diseluruh indonesia.

Pembentukan Polmas sebagai wujud kemitraan dan pemecahan masalah antara polisi dengan masyarakat melalui perpolisian masyarakat (*polmas*) yang diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat akan terpelihara kamanan dan ketertiban. Hal ini juga sebagai perwujudan dari Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas). Pedoman dasar pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri ini dilaksanakan diseluruh jajaran Kepolisian di daerah Jawa Tengah khususnya di wilayah hukum Polres Kebumen. Oleh sebab itu perlu adanya strategi Polmas melalui peran Bhabinkamtibmas untuk mewujudkan kemitraan Polri dengan warga masyarakat yang mampu mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisa, menetapkan prioritas tindakan,

dan mengevaluasi efektifitas tindakan dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui tentang bagaimana peran serta masyarakat membantu kepolisian dalam menciptakan kamtibmas sehingga penulis mengambil judul “Peran Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren dalam Mencegah Konflik Perebutan lahan urut sewu antara Masyarakat dengan TNI AD”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pembahasan pokok yang menjadi topik pembahasan judul penelitian ini adalah “peran Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren dalam mencegah konflik perebutan lahan urut sewu antara Masyarakat dengan TNI AD”. Berdasarkan uraian diatas untuk membatasi ruang lingkup penulis, maka permasalahan yang hendak diteliti akan di uraikan ke dalam beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran umum konflik perebutan lahan urut sewu di wilayah hukum Polsek Buluspesantren?
2. Bagaimana Peran Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren dalam mencegah konflik perebutan lahan urut sewu antara Masyarakat dengan TNI AD?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren dalam mencegah konflik perebutan lahan urut sewu antara Masyarakat dengan TNI AD?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dari Pembuatan skripsi ini adalah:

1. Mendeskripsikan gambaran umum konflik perebutan lahan urut sewu di wilayah hukum Polsek Buluspesantren.
2. Mendeskripsikan peran Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren dalam mencegah konflik perebutan lahan urut sewu antara Masyarakat dengan TNI AD.
3. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi peran Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren dalam mencegah konflik perebutan lahan urut sewu antara Masyarakat dengan TNI AD.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat tersebut akan diperoleh melalui pembahasan terhadap fakta-fakta dan data-data yang kongkret berhubungan dengan peran serta masyarakat dalam menciptakan kamtibmas di wilayah hukum Polsek Buluspesantren .

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang kepolisian dan dapat memberikan sumbangan empiris bagi pengembangan ilmu kepolisian khususnya dalam upaya meningkatkan kemitraan Polri dengan seluruh lapisan masyarakat.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan kepada Polri pada umumnya dan wilayah hukum Polres Kebumen pada khususnya untuk dapat menerapkan kemitraan bersama dengan masyarakat dalam menciptakan keamanan dengan cara menerapkan pemolisian modern.

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN

### 2.1 Kepustakaan Penelitian

Dalam kepustakaan penelitian ini penulis mengambil beberapa referensi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang penulis ambil. Oleh karena itu, penulis memperoleh 2 (dua) hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian peneliti, yaitu :

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Tri Umami (2013) mahasiswa PTIK Angkatan 60 yang berjudul tentang “Peranan pokdarkamtibmas dalam mengurangi gangguan kamtibmas di Wilayah Hukum Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara”. Ayu Tri Umami dalam skripsinya mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

Menurut Ayu Tri Umami, dalam hasil penelitiannya yang berjudul “Peranan pokdarkamtibmas dalam mengurangi gangguan kamtibmas di Wilayah Hukum Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara”, kesimpulannya antara lain :

1. Pokdarkamtibmas Kelurahan Sungai Bambu ini merupakan upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungan Kelurahan Sungai Bambu. Peranan Pokdarkamtibmas Kelurahan Sungai Bambu dalam mengurangi gangguan Kamtibmas di wilayah Hukum Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara telah sesuai dengan Surat-Keputusan Kapolri Nomor : 831/XI/2005, tanggal 25 November 2005 tentang “Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Sadar Kamtibmas”, yang menyebutkan bahwa Pokdarkamtibmas Kelurahan Sungai Bambu adalah suatu kelompok masyarakat yang secara sukarela bermitra dengan polri untuk melakukan kegiatan bersama dengan tujuan mengamankan dan menanggulangi gangguan Kamtibmas dilingkungannya. Pokdarkamtibmas Sungai Bambu melakukan kegiatan antara lain yaitu : (a) dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam menjaga dan mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing, (b) melaporkan atau memberikan informasi jika ada terjadi suatu tindak kejahatan di lingkungan tempat tinggal mereka, (c) melaksanakan operasi bersama Kapolsek, penjagaan Gereja saat Natal dan Tahun Baru serta hari-hari besar lainnya, (d) memberikan bantuan pada saat kebakaran dan memberi bantuan berupa baju dan sembako kepada korban banjir yang terjadi di Jakarta dan lain sebagainya.
2. Kendala-kendala atau faktor-faktor yang menghambat upaya peranan Pokdarkamtibmas Kelurahan Sungai Bambu dalam mengurangi gangguan Kamtibmas di Wilayah Hukum Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara dapat disimpulkan antara lain : (a) rendahnya tingkat kesadaran masyarakat sekitar terhadap pentingnya Kamtibmas. Contohnya masih adanya masyarakat yang memarkirkan kendaraan bermotor disembarang tempat sehingga memicu terjadinya kejahatan, (b) tidak adanya anggaran khusus untuk Pokdarkamtibmas, (c) kurangnya pelatihan yang berkesinambungan untuk anggota Pokdarkamtibmas, (d) kesibukan dari warga masyarakat (Pokdarkamtibmas) yaitu dalam pelaksanaan perannya sebagai anggota Pokdarkamtibmas tidak dapat dipaksakan karena Pokdarkamtibmas itu sendiri merupakan masyarakat sipil yang memiliki pekerjaan dan kesibukan masing-masing, (e) *miskomunikasi* antara anggota Pokdarkamtibmas dengan Satuan Lantas.
3. Upaya anggota Pokdarkamtibmas Kelurahan Sungai Bambu dalam mengatasi hambatan yang ditemui dalam mengurangi gangguan Kamtibmas di wilayah hukum

Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara yaitu antara lain : (a) meningkatkan motivasi masyarakat untuk bekerja sama baik sesama warga dan dengan anggota Kepolisian dengan cara Pokdarkamtibmas menghimbau agar masyarakat mau memberikan informasi serta melaporkan jika melihat kegiatan yang mencurigakan kepada anggota Pokdarkamtibmas atau langsung melapor ke anggota Polsek Tanjung Priok, (b) Pokdarkamtibmas dengan memperdayakan Tokoh agama dan Tokoh masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga dapat menghindari terjadinya *miskomunikasi* sehingga misi Kamtibmas dapat tersampaikan secara cepat dan tepat, serta mampu menyerap berbagai informasi dan aspirasi langsung dari masyarakat, (c) Pokdarkamtibmas mendapatkan sarana prasarana dan anggaran berasal dari swadaya anggota sendiri dengan mengumpulkan uang kas anggota sebesar Rp. 5.000,- perbulan untuk biaya kegiatan Pokdarkamtibmas, sumbangan anggota yang sakit dan biaya perawatan posko Pokdarkamtibmas, (d) mengikuti pelatihan berupa pelatihan Pokdarkamtibmas yang dilakukan secara berkesinambungan untuk peningkatan kualitas kemampuan dan pengetahuan anggota Pokdarkamtibmas.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Reynaldi Guzel (2014) mahasiswa PTIK Angkatan 62 yang berjudul tentang “Peran Bhabinkamtibmas dalam Rembug Pekon guna meningkatkan citra Polri di wilayah hukum Polda Lampung”. Reynaldi Guzel dalam skripsinya mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

Menurut Reynaldi Guzel, dalam hasil penelitiannya yang berjudul “Peran Bhabinkamtibmas dalam Rembug Pekon guna meningkatkan citra Polri di wilayah hukum Polda Lampung”, kesimpulannya antara lain :

1. Sumber daya manusia memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan produktifitas dan pencapaian tugas organisasi. Karena sumber daya manusia merupakan modal dasar dalam menentukan kemampuan organisasi dalam melayani masyarakat yang memiliki banyak tuntutan. Dikatakan oleh Dirbinmas Polda Lampung Kombes Pol. Drs. Mochamad Son Ani, S.H. bahwa kondisi sumber daya bhabinkamtibmas Polda Lampung pada saat ini belum sepenuhnya mendukung terhadap pelaksanaan Polmas baik secara kualitas maupun kuantitas. Kualitas SDM Polri khususnya bhabinkamtibmas di jajaran Polda Lampung dalam pelaksanaan Polmas masih terdapat kelemahan atas kemampuan yang dimiliki oleh para pelaksana tugas bhabinkamtibmas yang mengakibatkan pelaksanaan tugas bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak pelaksanaan Rembug Pekon belum sesuai dengan harapan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Polmas di Polda Lampung dapat disimpulkan bahwa mindset anggota Polri masih belum sepenuhnya berubah, sehingga masih terjadi pola pelayanan yang selektif kepada masyarakat. Masih banyak anggota Polri yang belum berubah dan masih berpegang pada mindset lama , sehingga belum mampu melakukan perubahan sesuai dengan kebijakan-kebijakan pimpinan dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa pandang bulu dan tidak selektif dalam memberikan pelayanan.
3. Peran Rembug Pekon di wilayah hukum Polda Lampung memfokuskan pada metode pemecahan masalah (*problem solving*) dan kemitraan yang merupakan tujuan dari Polmas. Metode ini sudah terbukti mampu menghilangkan pandangan negatif dari masyarakat mengenai mitos-mitos buruk mengenai kepolisian yang hanya berorientasi pada uang setiap pada saat masyarakat membutuhkan Polri untuk membantu masalah yang terjadi.

Persamaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Reynaldi Guzel dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah metode penelitiannya. Akan tetapi terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Reynaldi Guzel dengan penelitian penulis yaitu pada pokok

permasalahan dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, serta memiliki waktu dan tempat yang berbeda.

Dari kedua hasil penelitian yang telah disebutkan di atas, maka dapat digunakan oleh penulis sebagai bahan kepustakaan penelitian guna mengkaji permasalahan penelitian karena masih ada hubungan dengan permasalahan dalam judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti yaitu bagaimana peran Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesntren dalam mencegah konflik perebutan lahan urut sewu antara Masyarakat dengan TNI AD.

## 2.2 Kepustakaan Konseptual

### 2.2.1 Kerangka teori

Untuk membahas, mengetahui dan menerangkan peran Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesntren dalam mencegah konflik perebutan lahan urut sewu antara Masyarakat dengan TNI AD, penulis akan menggunakan teori-teori sebagai berikut:

#### 2.2.1.1 Teori Kerjasama

Secara etimologi kerjasama berasal dari bahasa Inggris "*Cooperation*" yang berarti kerjasama dimana di dalamnya terdapat proses individu berkelompok untuk mencapai tujuan.

Menurut Abdulsyani (2012:156) :

"kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing. Kerja sama merupakan suatu proses sosial yang paling dasar. Kerjasama timbul apabila orang mulai menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut melalui kerjasama."

Dalam Teori Kerjasama ini menjelaskan bahwa kerjasama harus dilakukan dengan berbagai pihak yang saling mendukung pada pelaksanaan tugas pada masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama antara bhabinkamtibmas dengan elemen-elemen terkait dalam mencegah konflik perebutan lahan urut sewu sangat di perlukan untuk penyelesaian masalah kedua pihak. Bhabinkamtibmas sangat berperan dalam mencegah konflik perebutan lahan sesuai dengan tugasnya untuk menjaga harkamtibmas. Bhabinkamtibmas merangkul semua pihak yang terkait dan mencari solusi dalam mencegah konflik perebutan lahan urut sewu antara Masyarakat dengan TNI AD sehingga tidak akan terjadi konflik yang berkelanjutan. Menurut Soerjono Soekanto (1990:97) menjelaskan proses kerjasama (*cooperation*) terbentuk dari hubungan masyarakat yang saling timbal balik mencakup lima bentuk:

- 1) Kerukunan seperti gotong-royong.
- 2) Bargaining, pelaksanaan perjanjian pertukaran barang-barang.
- 3) Kooptasi (*cooptation*), yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi untuk menjaga stabilitas organisasi tersebut.
- 4) Koalisi (*coalition*), yaitu penggabungan dua organisasi atau lebih untuk mencapai tujuan-tujuan yang sama.
- 5) *Join venture*, kerjasama usaha untuk proyek-proyek tertentu.

Kerjasama yang dilaksanakan terdiri dari berbagai aspek, baik kerjasama secara langsung maupun tidak langsung. Kerjasama yang di laksanakan oleh Bhabinkamtibmas berperan sebagai solusi untuk penanganan konflik untuk mencapai kesepakatan bersama dan jalan terbaik untuk kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik.

#### 2.2.1.2 Teori Konflik Fungsionalitas

Menurut Coser (dalam Johnson, 1994: 196) konflik tidak harus merusakkan atau bersifat disfungsional untuk sistem dimana konflik itu terjadi, melainkan bahwa konflik itu dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi positif atau menguntungkan sistem ini. Dikatakan pula oleh Coser, bahwa perselisihan atau konflik dapat berlangsung antara individu-individu, kumpulan-kumpulan (*collectives*), atau antara individu-individu dengan kumpulan. Bagaimanapun konflik baik yang bersifat antara kelompok maupun intra kelompok, selalu ada di tempat orang hidup bersama. Konflik disebut sebagai unsur interaksi yang penting dan sama sekali tidak boleh dikatakan bahwa konflik selalu tidak baik atau memecah belah dan merusak, justru konflik dapat menyumbangkan banyak kepada kelestarian kelompok dan mempererat hubungan antara anggotanya.

Dalam hal ini teori Konflik fungsionalitas menjelaskan tentang bagaimana dampak dari konflik perebutan lahan urut sewu dimana konflik yang terjadi di urut sewu tidak semuanya berdampak negatif akan tetapi terdapat hasil positifnya juga. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kerjasama dari kedua belah pihak yaitu TNI AD dan masyarakat urut sewu dengan bhabinkamtibmas untuk mencari penyelesaian perkaranya dengan melibatkan pakar terkait yang mengerti sengketa lahan untuk memberikan kepastian terhadap permasalahan yang di hadapi sehingga tidak menimbulkan gangguan kamtibmas. Dalam artian bahwa bhabinkamtibmas memilih konflik yang dikaji secara positif sehingga dalam perjalanannya akan menimbulkan keterikatan atau kerjasama antar pihak yang terkait dalam konflik.

### 2.2.1.3 Teori Manajemen (Alat-alat Sarana Tools dalam manajemen)

Pengertian manajemen menurut George R. Terry (2012:4) adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan : perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Guna mencapai sesuatu sasaran terdapat adanya keharusan berupa dipersatukannya sumber-sumber dasar yang tersedia, termasuk didalamnya pria dan wanita, bahan-bahan, mesin-mesin, metode, uang dan pasar. (George R. Terry, 2012:3)

Sumber-sumber tersebut dinyatakan oleh George R. Terry (2012:3) sebagai enam "M" dari pada manajemen. Enam sumber-sumber manajemen tersebut yaitu: 1. Enam sumber-sumber manajemen tersebut yaitu: (1) *Men* diartikan unsur manusia yaitu pria dan wanita. Manusia adalah unsur utama yang menjalankan sebuah manajemen, (2) *Materials* diartikan sebagai prasarana. Dalam menjalankan manajemen harus memiliki prasarana, (3) *Machines* diartikan sebagai sarana. Sarana adalah unsur pendukung dari sebuah manajemen, (4) *Methods* diartikan sebagai metode. (5) *Money* diartikan sebagai dana atau anggaran. Dalam menjalankan manajemen harus didukung adanya anggaran, dan (6) *Markets* diartikan sebagai pasar atau sasaran. Sumber-sumber tersebut dipersatukan dan ditetapkan secara harmonis sedemikian rupa, hingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu berlangsung dalam batas-batas waktu, usaha serta biaya yang ditetapkan. Teori ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bagi Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren dalam mencegah konflik perebutan lahan antara Masyarakat dengan TNI AD sehingga dapat menemukan solusi pemecahan masalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

### 2.2.2 Kerangka Konseptual

Konsep merupakan abstraksi dari realitas yang tersusun dengan mengklasifikasikan fenomena. Kerangka konseptual menyajikan konsep-konsep berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Untuk membahas, mengetahui dan menerangkan peran Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren dalam mencegah konflik perebutan lahan urut sewu antara Masyarakat dengan TNI AD, penulis akan menggunakan konsep-konsep sebagai berikut:

### 2.2.2.1 Konsep Konflik

Konflik adalah perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau dampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Berikut merupakan beberapa definisi tentang konflik menurut para pakar, diantaranya adalah:

#### 1. A.W Hijau

Konflik di definisikan sebagai upaya yang di sengaja untuk melawan atau memaksa kehendak lain atau orang lain. Sebagai sebuah proses, konflik merupakan kebalikan dari kerjasama dimana usaha sengaja dilakukan untuk menggagalkan kehendak orang lain.

#### 2. Gillin dan Gillin

Konflik adalah proses sosial dimana individu atau kelompok mencapai tujuan mereka secara langsung menentang pihak lain dengan cara kekerasan. Konflik mengacu pada perjuangan diantara pihak yg bersaing, berusaha untuk mencapai tujuan, berusaha untuk menghilangkan lawan dengan membuat pihak lain tidak berdaya.

#### 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau dampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

### 2.2.2.2 Konsep Perebutan Lahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perebutan Lahan Berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu permasalahan dimana tanah dijadikan sebagai objeknya.

### 2.2.2.3 Konsep Bhabinkamtibmas

Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat adalah Petugas Polmas di Desa/Kelurahan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah, dipilih dengan sengaja karena mempunyai kapasitas, atau dibentuk dan disiapkan dengan pelatihan-pelatihan tertentu untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang mediator dan fasilitator dalam penyelesaian masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat (*Problem Solving*), dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara Kamtibmas.

Bhabinkamtibmas sesuai dengan Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/8/XI/2009, tanggal 24 November 2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No. Pol. : Bujuklap/17/VII/1997 tentang bintang Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan adalah Bhayangkara Pembina Kamtibmas dari kelompok kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Personil Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugasnya didasari oleh buku mengenai Standar Operasional Prosedur tentang pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan yang menjadi pedoman dasar dalam pelaksanaan tugasnya yang salah satunya mengatur tentang tugas pokok, fungsi dan peranan Bhabinkamtibmas.

### 2.2.2.4 Konsep Perpolisian Masyarakat (*polmas*)

Polmas merupakan konsep atau sebuah ketentuan tentang kegiatan pemolisian terhadap komunitas yang telah diuji kebenarannya secara ilmiah, dan diterapkan

kepada komunitas dalam masyarakat di beberapa negara seperti USA, Inggris, Jepang, dan Singapura serta negara lainnya. Untuk memahami penerapan Polmas di Indonesia dapat berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Adapun sasaran strategi Polmas sesuai pasal 7 meliputi :

- a. kepercayaan masyarakat/komunitas terhadap Polri;
- b. kesadaran dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi ancaman/gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman dilingkungannya.
- c. kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi dilingkungannya, bekerja sama dengan Polri untuk melakukan analisis dan memecahkan masalahnya.
- d. kesadaran hukum masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat/komunitas dalam menciptakan kamtibmas di lingkungannya; dan
- f. gangguan Kamtibmas di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan sasaran strategi polmas di atas maka penyelenggaraan kegiatan *Community Policing* oleh Polri saat ini sudah menjadi suatu kebijakan dan strategi. Dengan demikian Polri diharapkan dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan tugasnya. Yang dalam implementasinya menggugah masyarakat untuk peduli dengan keamanan dilingkungannya dengan membentuk suatu wadah/paguyuban yang dikenal dengan FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat).

Sebagai suatu strategi, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai Polri dalam rangka menerapkan model Polmas, antara lain : Pertama, mengubah paradigma lama Polri yang cenderung arogan dan militeristik menjadi polisi sipil yang dipercaya dan didukung sepenuhnya oleh masyarakat sebagai mitra dalam mewujudkan Kamtibmas dan memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi. Kedua, meningkatkan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Ketiga, dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya mencegah terjadinya tindak kriminal serta masalah sosial lainnya. Keempat, sebagai fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja Polri. Kelima, Meningkatkan kepedulian masyarakat sebagai salah satu unsur untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

#### 2.2.2.5 Konsep Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat)

##### a. Keamanan

Dalam Diktat Fungsi Teknis Kepolisian Binmas (Akpil 2016 : 4) disebutkan bahwa :

keamanan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap manusia dalam hidupnya dan kehidupannya ditandai oleh adanya :

1. *Security*, yaitu perasaan bebas dari setiap gangguan fisik maupun psikis.
2. *Surety*, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan yang terwujud dalam bentuk adanya kepastian atas terjaminnya tertib dan tegaknya hukum.
3. *Safety*, yaitu perasaan dilindungi dan diayomi dari segala macam bahaya dan resiko.
4. *Peace*, perasaan tenteram dan kedamaian lahiriyah dan batiniah.

##### b. Ketertiban

Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan yang segala sesuatunya berjalan sesuai norma dan peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan adanya kegairahan dan ketenteraman dalam masyarakat.

c. Masyarakat

Di dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015, dijelaskan bahwa : masyarakat adalah sekelompok orang/warga yang hidup dalam suatu wilayah dalam arti yang lebih luas misalnya kecamatan, kota, kabupaten atau provinsi atau bahkan yang lebih luas, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan, misalnya masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, masyarakat tradisional, masyarakat modern dsb.

Sedangkan keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

### 2.2.3 Kerangka Berfikir

Untuk mencapai suatu kesimpulan antara konsep yang digunakan dengan teori yang di pakai untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, maka kami selaku peneliti akan memberikan batasan dengan memperjelas arti dari suatu konsep itu sendiri sebelum mengkaitkan dengan teori yang di maksud agar tidak terjadi kesalahan dan pemahaman yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam mengambil kebijaksanaan.


Dimulai dari ketertarikan peneliti untuk mengetahui gambaran mengenai konflik perebutan lahan urut sewu antara masyarakat dengan TNI AD, peran bhabinkamtibmas dalam mencegah konflik perebutan lahan urut sewu antara masyarakat dengan TNI AD, yang berawal dari ketidakjelasan pemerintah dalam mengambil keputusan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi bhabinkamtibmas dalam mencegah konflik perebutan lahan urut sewu antara masyarakat dengan TNI AD. Untuk membahas permasalahan-permasalahan tersebut penulis menggunakan beberapa konsep dan teori yang berkaitan dengan peran bhabinkamtibmas dalam mencegah konflik sebagai pisau analisis.

Setelah permasalahan-permasalahan tersebut dibahas, penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran kepada Polsek Buluspesantren dalam rangka mengoptimalkan peran bhabinkamtibmas dalam mencegah konflik perebutan lahan urut sewu antara masyarakat dengan TNI AD, agar kedepanya peran bhabinkamtibmas dalam mencegah konflik perebutan lahan urut sewu dapat lebih dioptimalkan lagi.

Kerangka berfikir yang menjadi acuan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.1  
Kerangka Berfikir



## METODE PENELITIAN

### 3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan melihat suatu permasalahan secara menyeluruh (*holistic*), menghubungkan semua variabel dan memahami fungsi hakekatnya, kegiatan, proses kerja, dan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan peran Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesntren dalam mencegah konflik perebutan lahan urut sewu antara Masyarakat dengan TNI AD. Objek penelitian kualitatif adalah seluruh aspek kehidupan manusia dan segala sesuatu yang dipengaruhi manusia. Objek itu diungkapkan kondisinya sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya. Data kualitatif tentang objeknya dinyatakan dalam kalimat, yang pengolahannya dilakukan melalui proses berpikir (logika) yang bersifat kritik, analisis, dan tuntas.

Menurut Sugiono :

Metode Kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis

data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiono, 2011 : 9).

Erickson dalam Susan Stainback (2003) menyatakan bahwa ciri-ciri metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama dilapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail. (Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G, 2011 : 14).

Penelitian ini ditulis menggunakan metode deskriptif analisa guna menggambarkan secara umum melalui hasil wawancara mendalam dan pengamatan serta menganalisisnya sehingga penulis mendapatkan data-data yang akurat mengenai peran Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren dalam mencegah konflik perebutan lahan urut sewu antara Masyarakat dengan TNI AD.

### 3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang peneliti ambil pada skripsi ini adalah peran Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren dalam mencegah konflik perebutan lahan urut sewu antara Masyarakat dengan TNI AD dilakukan dengan cara koordinasi dengan instansi terkait dalam pemecahan masalah perebutan lahan urut sewu yang belum kunjung terselesaikan. Bhabinkamtibmas melakukan pendekatan kepada instansi TNI, pemerintah kecamatan, dan tokoh masyarakat yang menjadi perwakilan dalam penyelesaian masalah serta mencegah konflik susulan yang akan terjadi.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di kabupaten Kebumen tepatnya di Kecamatan Buluspesantren wilayah hukum Polsek Buluspesantren. Di wilayah hukum Polsek Buluspesantren terdapat Desa Sentro Jenar dan Desa Ayam Putih yang menjadi fokus penelitian terkait judul penulisan tentang peran Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren dalam mencegah konflik perebutan lahan urut sewu antara Masyarakat dengan TNI AD. Kedua desa tersebut merupakan desa yang dihuni oleh masyarakat yang sangat kontra terhadap pemagaran lahan. Sampai saat ini pun kedua desa tersebut belum mencapai titik kesepakatan atas adanya kebijakan pemerintah terkait dengan adanya uji coba senjata di lahan tersebut

### 3.4 Sumber Data

Dengan demikian diperlukan cara untuk memperoleh informasi yang lengkap melalui wawancara yang berpedoman dan data yang dikumpulkan dapat berupa informasi yang nyata dan fakta atau pendapat. Informasi tersebut didapat dari pengamatan langsung terhadap sasaran yang telah ditentukan yaitu :

1. Kapolres Kebumen : AKBP. Alpen, SIK, M.Si sebagai pimpinan kesatuan wilayah hukum Polres Kebumen yang dapat memberikan gambaran umum tentang Polmas serta kebijakan yang diterapkan di kesatuan Polres Kebumen.
2. Kasat Binmas Polres Kebumen : AKP. Yusuf, SH Sebagai kepala satuan binmas yang mengatur dan memberikan komando kepada seluruh anggota binmas dan bertanggung jawab di bawah Kapoles Kebumen.
3. Kapolsek Buluspesantren : AKP. Surono, SH Merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan sebagai pelaksana atau ujung tombak Polri terdepan dalam menjalankan tugas pokok kepolisian.
4. Komandan Rayon Militer Buluspesantren : Kapten Inf Budi Riyanto

- Merupakan struktur komando Tentara Nasional Indonesia di tingkat kecamatan sebagai pelaksana atau ujung tombak TNI dalam menjalankan tugas di tingkat kecamatan.
5. Camat Kecamatan Buluspesantren : Sunarno, SH  
Merupakan struktur pemerintahan di tingkat kecamatan sebagai pelaksana tugas dan penanggung jawab dalam menjalankan tugas di tingkat kecamatan.
  6. Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren : BRIPKA Winarso  
Merupakan anggota Polri yang disiapkan dan ditugaskan sebagai pembina Kamtibmas di Desa maupun di Kelurahan yang diharapkan mampu memelihara Kamtibmas di wilayah hukum Polres Kebumen.
  7. Anggota Babinsa Buluspesantren : Serma Inf Agung Sasmito  
Merupakan anggota TNI yang bertugas membina suatu desa yang menjadi binaanya guna terciptanya keamanan bersamaan dengan bhabinkamtibmas.
  8. Tokoh Masyarakat : Kyai Imam Mahsudi, Kades Bercong, dan Sentro  
Merupakan sasaran dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas sehingga diharapkan mampu menjelaskan secara detail kondisi Kamtibmas dan kinerja dari Bhabinkamtibmas

Sedangkan untuk data sekunder dan tersier di ambil dari rencana kegiatan Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren dan Laporan Bulanan Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan pengumpulan data berkait erat dengan pendekatan penelitian yang digunakan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis penelitiannya. Dalam suatu penelitian kualitatif secara umum terdapat 3 teknik pengumpulan data yakni: observasi/pengamatan, wawancara dan studi dokumen. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data tersebut berupa :

#### 3.5.1 Wawancara

Esterberg (2002) mendefinisikan “wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. (Sugiono, 2011:231)

Dengan teknik wawancara terstruktur diharapkan peneliti mampu mendapatkan informasi mengenai aspek-aspek spesifik yang harus dibahas secara relevan dengan subyek penelitian sehingga menghasilkan jawaban yang konkrit sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti. Sehingga peneliti mampu mendalami peran Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren dalam mencegah konflik perebutan lahan urut sewu antara Masyarakat dengan TNI AD.

Wawancara dilakukan oleh penulis terhadap unsur pimpinan Polres Kebumen (Kapolres), Kasat Binmas, Kapolsek, Danramil, dan Camat serta unsur pelaksana lapangan di wilayah hukum Polsek Buluspesantren. Wawancara juga dilakukan terhadap anggota Bhabinkamtibmas sebagai objek penelitian dan masyarakat sekitar.

#### 3.5.2 Observasi

Obsevasi atau pengamatan adalah kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data secara sistematis, dengan melibatkan penulis dalam kegiatan subyek ataupun obyek yang akan diteliti dan dilakukan tanpa rekayasa, kemudian mencatat semua fenomena dan gejala-gejala lain yang dilihat, didengar, serta dipelajari tentang subyek dan obyek yang diteliti. Observasi atau pengamatan dilakukan secara aktif dalam pengumpulan data yang salah satunya yaitu secara fisik menemui dan ikut dalam kegiatan subyek ataupun obyek yang diteliti.

Di lingkungan yang menjadi sasaran penelitian, penulis menampilkan diri sebagai sosok seorang peneliti, serta berupaya untuk berbaur dengan anggota Polres Kebumen, anggota Polsek Buluspesantren, anggota TNI dan masyarakat setempat guna merangsang

timbulnya informasi dan komunikasi secara spontan dari subyek dan obyek penelitian. Melalui teknik observasi ini diharapkan mampu menghasilkan informasi tambahan berkenaan dengan topik yang diteliti sesuai dengan fakta dilapangan.

### 3.5.3 Studi Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. (Sugiono,2011:240).

Selain melalui wawancara dan observasi penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data dokumen seperti buku rencana kegiatan dan laporan hasil kegiatan Bhabinkamtibmas dapat digunakan untuk menggali informasi. Data tersebut dapat dijadikan sebagai bukti empiris terhadap keakuratan penelitian.

### 3.6 Validitas Data

Data penelitian harus dicek keakuratan dan kejelasan datanya. Validitas untuk data kualitatif menggunakan konfirmabilitas, transformabilitas, dan triangulasi data( juknis penyusunan dan pembimbingan skripsi S-1 Taruna Akpol, 2016:19). Berikut adalah pengertian dari ke tiga metode tersebut:

#### 1. Konfirmabilitas (confirmability)

Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan (Sugiono,2011:277)

#### 2. Transformabilitas

Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai, hingga manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain (Sugiono,2011:276)

#### 3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. (Sugiono,2011:273)

### 3.7 Teknik Analisis Data

Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa “aktifitas dalam analisis data kualitatif yaitu data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi)” (Sugiono, 2011 : 246).

Teknik analisa data dilakukan pada saat peneliti mulai melakukan penelitian, dengan cara mengolah dan menganalisa informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menggunakan kerangka pemikiran yang ada sehingga diharapkan dapat membuat suatu kesimpulan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dan dituangkan dalam bentuk laporan lapangan. Langkah-langkah untuk menganalisa data secara garis besarnya adalah sebagai berikut : (a) reduksi data, (b) display data, (c) penarikan kesimpulan dan verifikasi.

#### 3.7.1 Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiono, 2011 : 247).

Kegiatan reduksi data diawali dengan mengelompokkan seluruh data Sesuai kategorinya yang berupa pengolahan data dari dokumen misalnya penyusunan data dari kegiatan pengamanan dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren dalam mencegah konflik perebutan lahan urut sewu antara Masyarakat dengan TNI AD.

### 3.7.2 Penyajian Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan proses penyajian data. Menurut Sugiono bahwa :

Melalui penyajian data maka data dapat terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami sehingga dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. (Sugiono, 2011 : 249).

Pada dasarnya sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis, mudah dilihat dan dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya. Penulis menyajikan data diuraikan dalam Bab IV tentang temuan penelitian. Uraian tersebut disajikan dalam bentuk naratif dengan didukung tabel atau diagram yang diperlukan untuk memperjelas uraian naratif tersebut.

### 3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang di perolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kasualitas dari fenomena, dan proposisi.

Menurut Sugiono bahwa :

“Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.” (Sugiono, 2011 : 253).

Kesimpulan akhir ditarik setelah proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan yang didapatkan perlu diverifikasi atau ditinjau kembali dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali secara sepintas dalam catatan lapangan guna memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan hasil temuan yang penulis peroleh dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Polres Kebumen. Temuan penelitian yang penulis cantumkan berdasarkan perumusan masalah dan kerangka konseptual yang akan di bahas pada bab ini.

Untuk lebih memberikan kejelasan terkait hasil temuan penelitian, dapat dilihat dari hasil temuan penelitian di bawah ini.


#### 4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Konflik Perebutan lahan urut sewu yang terjadi di Kabupaten Kebumen masuk dalam wilayah hukum Polres Kebumen yang berada di bawah Kepolisian Jawa Tengah. Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan daerah penelitian di Kecamatan Buluspesantren. Berbeda dengan di daerah lain, konflik yang terjadi di Kecamatan Buluspesantren sampai saat ini belum menuai titik terang antara pihak TNI AD dengan masyarakat yang menolak rencana Pembangunan tempat uji coba senjata militer tersebut.

##### 4.1.1 Deskripsi Kecamatan Buluspesantren

###### a. Geografi

Dilihat dari geografi wilayahnya, Kecamatan Buluspesantren dapat digambarkan pada peta dibawah ini :



Sumber : Intel Dasar Kecamatan Buluspesantren 2017

Gambar 4.1  
Peta Wilayah Kecamatan Buluspesantren

Dari gambar IV.1 dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Buluspesantren terletak antara jalur lalu lintas Kec. Klirong Kab. Kebumen Prop. Jawa Tengah dengan Kec. Ambal Kab. Kebumen Prop. Jawa Tengah, antara Kec. Kebumen Kab. Kebumen Prop. Jawa Tengah dengan samudera hindia Kab. Kebumen Prop. Jawa Tengah.

. Daerah hukum Polsek Buluspesantren meliputi 21 (dua puluh satu) desa yaitu Buluspesantren, Sangubanyu, Arjowinangun, Jogopaten, Indrosari, Ampih, Klapasawit, Sidomoro, Tanjungsari, Tambakrejo, Tanjungrejo, Rantewringin, Ambalkumolo, Maduretno, Bercong, Waluyo, Banjurmukadan, Banjarpasar, Brecong,Setrojenar dan Ayamputih. Luas daerah hukum Polsek Buluspesantren adalah 48, 77 KM<sup>2</sup>.

Batas wilayah Buluspesantren dibatasi oleh Desa/Kecamatan tetangga dan lautan antara lain :

1. Sebelah utara : Kec. Kebumen
2. Sebelah timur : Kec. Ambal Kab. Kebumen
3. Sebelah selatan : Samudera Hindia
4. Sebelah barat : Kec. Klirong

Keadaan daerah : wilayah Buluspesantren merupakan daerah dataran rendah dan terdapat tanah pesisir pantai.

1. Bentuk permukaan/kawasan :

- Secara umum bentuk permukaan tanah di wilayah Kec. Buluspesantren merupakan lahan datar yang sebagian dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan pemukiman penduduk. Di bagian selatan wilayah Kecamatan Buluspesantren merupakan tanah
- Pesisir yang dalam zona 1.000 M dari bibir pantai masuk pada zona pertahanan milik TNI AD, di sebelah utaranya merupakan tanah milik desa yang dahulu dikosongkan (tanah brosenjojo) namun sekarang dikelola warga dan digunakan untuk lahan pertanian berupa semangka, melon, papaya, sayuran serta palawija.
- Di bagian barat perbatasan dengan wilayah Kec. Klirong Kab. Kebumen Prop. Jawa Tengah dibatasi oleh sungai Luk Ulo yang membentang mulai dari desa Tanjungsari, Rantewringin, Ambalkumolo, Maduretno dan Ayamputih. Bagian utara wilayah kecamatan Buluspesantren permukaan tanahnya paling rendah dan merupakan tanah yang subur dipergunakan untuk lahan pertanian dengan irigasi dari bendungan Wadaslintang di Kab. Wonosobo Prop. Jawa Tengah.

2. Daerah Aliran Sungai

Di daerah kecamatan Buluspesantren di bagian barat perbatasan dengan wilayah Kec. Klirong Kab. Kebumen Prop. Jawa Tengah dibatasi oleh sungai Luk Ulo yang membentang mulai dari desa Tanjungsari, Rantewringin, Ambalkumolo, Maduretno dan Ayamputih.

**b. Demografi**

Kecamatan Buluspesantren termasuk Kecamatan yang sedikit jumlah penduduknya. Hal ini dikarenakan letak geografis dan daerah yang belum maju sehingga belum ada ketertarikan dari masyarakat untuk tinggal di daerah Buluspesantren.

Daerah Kecamatan Buluspesantren jumlah penduduk sebanyak : 62.841 jiwa.

Laki-laki : 31.857 jiwa

Perempuan : 30.984 jiwa

**Tabel 4.1**  
**JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN BULUSPESANTREN**  
**TAHUN 2017**

NO	DESA	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	BULUSPESANTREN	1.595	788	809
2.	SANGUBANYU	3.336	1.715	1.621
3.	ARJOWINANGUN	1.167	586	581
4.	JOGOPATEN	2.764	1.412	1.350
5.	INDROSARI	1.213	598	615
6.	AMPIH	2.691	1.269	1.422
7.	KLOPOSAWIT	3.822	2.005	1.817
8.	SIDOMORO	4.218	2.017	2.201
9.	TANJUNGSARI	1.882	945	936
10.	TAMBAKREJO	1.914	974	940
11.	TANJUNGREJO	1.667	857	810
12.	RANTEWRINGIN	3.016	1.620	1.393
13.	AMBALKUMOLO	1.582	773	809
14.	MADURETNO	2.131	1.066	1.065
15.	BERCONG	2.932	1.506	1.426
16.	WALUYO	4.137	2.121	2.016
17.	BANJURMUKADAN	1.259	629	630
18.	BANJURPASAR	3.921	1.971	1.950
19.	BRECONG	4.320	2.254	2.280
20.	SETROJENAR	2.910	1.374	1.536
21.	AYAMPUTIH	4.279	2.125	2.154
<b>JUMLAH</b>		<b>62.841</b>	<b>31.857</b>	<b>30.984</b>

Sumber : Intel Dasar Kecamatan Buluspesantren 2017

Kepadatan penduduk wilayah Buluspesantren memang tidak terlalu padat dalam hal ini untuk mengisi kepadatan penduduk pemerintah kec. Buluspesantren bekerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Pemerintah bekerjasama agar banyak masyarakat yang tinggal di Kecamatan Buluspesantren untuk memanfaatkan kondisi lingkungan setempat.

#### c. Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam yang ada di daerah Kec. Buluspesantren adalah pasir sungai dalam hal ini dikelola secara tradisional oleh warga masyarakat di desa Ayamputih dan Rantewringin yang diambil oleh truk pengangkut setiap hari dan digunakan sebagai bahan bangunan baik di wilayah Kec. Buluspesantren maupun dibawa keluar daerah Kec. Buluspesantren.

#### d. Panca Gatra

##### 1. Idiologi

Masyarakat di wilayah Kecamatan Buluspesantren telah menerima Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta melestarikan melalui pendidikan formal. Dalam pelaksanaan Pemilu sejak tahun 1982 sampai Pemilu/ Pilbup tahun 2015, daerah hukum Polsek Buluspesantren berjalan aman, tertib dan lancar, kerjasama antar Parpol berjalan dengan baik.

##### 2. Ekonomi

Masyarakat Buluspesantren sebagian besar kehidupannya mengandalkan dari bercocok tanam/ pertanian, buruh tani, buruh bangunan, dan PNS/ Polri/ TNI. Sedangkan untuk generasi muda banyak yang merantau ke kota besar untuk mencari pekerjaan.

##### 3. Sosial Budaya

- a) Prasarana pendidikan di Buluspesantren cukup memadai dengan perincian sebagai berikut : TK ada 22, SD ada 32, SLTP ada 4, SLTA ada 1, SMK ada 2, Perguruan Tinggi (PT) Nihil, Madrasah Ibtidaiyah (MI) ada 8, Madrasah Tsanawiyah (MTs) ada 4, Madrasah Aliyah (MA) Nihil.
  - b) Kehidupan antar umat beragama di Buluspesantren cukup mantap antara pemeluk agama yang satu dengan yang lain saling hormat- menghormati.
  - c) Kesenian tradisional yang sampai saat ini masih dipelihara oleh masyarakat di Buluspesantren ada beberapa macam, antara lain: Jaran Kepang dan Wayang Kulit, untuk wayang kulit merupakan pertunjukan wajib yang diadakan di setiap desa setahun sekali yaitu dalam acara adat memetri bumi atau sedekah bumi.
4. Hankam
- a) Golongan orang asing/ warga asing yang berada di Buluspesantren selama ini tidak ada.
  - b) Daerah rawan kriminalitas untuk wilayah Buluspesantren adalah Desa Ayamputih, Setrojenar dan Brecong, Jalan Daendels merupakan jalur selatan yang cukup sepi sehingga rawan curas/ curat. Jalan Kajayan masuk Desa Tambakrejo terdapat jalan bulak yang cukup panjang sehingga rawan curas/ curat dan curanmor.
  - c) Daerah Buluspesantren yang dijadikan pengendapan atau tempat tinggal residivis yaitu Banjurpasar, Setrojenar, Brecong, Ampih, Ayamputih, Tambakrejo, Banjurmukadan, dan Jogopaten.
  - d) Untuk daerah Buluspesantren yang rawan ex. Tapol G. 30. S/ PKI adalah Nihil. Untuk EKa, EKi dan ELa Nihil.
  - e) Daerah yang dinyatakan rawan lalu lintas adalah Jalan Kejayan yang menghubungkan wilayah Buluspesantren dengan Kebumen, kondisi jalan cukup baik dan datar sehingga pengguna jalan cenderung mengemudi dan sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Jalan Daendels kondisinya rusak ringan di sepanjang jalan, terjadi rusak parah masuk desa Ayamputih sehingga rawan kecelakaan lalu lintas.

#### 4.1.2 Deskripsi Polsek Buluspesantren

##### a. Geografi

Secara geografi, Polsek Buluspesantren terletak antara jalur lalu lintas Kec. Klirong Kab. Kebumen Prop. Jawa Tengah dengan Kec. Ambal Kab. Kebumen Prop. Jawa Tengah, antara Kec. Kebumen Kab. Kebumen Prop. Jawa Tengah dengan samudera hindia Kab. Kebumen Prop. Jawa Tengah.

Wilayah hukum Polsek Buluspesantren memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan kebumen.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ambal.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Klirong.


Di wilayah hukum Polsek Buluspesantren terdapat jalan raya/jalan provinsi yang menghubungkan Desa Bercong dan Desa Sentro Jenar, Desa Ambalkumolo sampai Kecamatan Mirit. Jaringan jalan raya provinsi terletak di desa seperti tersebut di atas dalam keadaan cukup baik sedangkan diujung timur jalan propinsi ada jembatan lama yang menghubungkan wilayah Buluspesantren dengan Kecamatan Mirit dan dalam keadaan baik yang bisa dilewati semua kendaraan.

##### b. Pengorganisasian Polsek Buluspesantren

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Kepolisian sektor yang selanjutnya disingkat Polsek adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah tertentu yang berada di bawah Kapolsek. Polsek Buluspesantren merupakan salah satu satuan

kerja organisasi Polri yang berkedudukan ditingkat kecamatan tepatnya Kecamatan Buluspesantren yang merupakan bagian dari wilayah hukum Polres Kebumen. Polsek Buluspesantren merupakan jajaran Polsek di wilayah hukum Polres Kebumen yang bertipe rural dengan Kepala Kepolisian Sektor berpangkat Ajun Komisaris Polisi.

Polsek Buluspesantren selaku Polsek yang memiliki tipe Rural memiliki berbagai unit-unit yang membantu kinerja polsek dalam menyelesaikan tugas meskipun tidak sebanyak Polsek tipe Urban yang mempunyai banyak personel. Polsek Buluspesantren memiliki Struktur Organisasi yang dapat dilihat pada gambar IV.2 di bawah ini :



Sumber : Intel Dasar Polsek Buluspesantren tahun 2017


Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, menetapkan bahwa Polsek Buluspesantren dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) berpangkat Ajun Komisaris Polisi. Kapolsek Buluspesantren membawahi 1 Propam, 1 Pembantu Pimpinan (Seksi Umum) dan 5 Unsur Pelaksana Tugas Pokok (Unit SPK, Unit Intelkam, Unit Binmas, Unit Sabhara, Reskrim). Jumlah anggota Polsek Buluspesantren adalah 23 personel dan 1 PNS, sedangkan jumlah masyarakat di Kecamatan Buluspesantren berjumlah 62.841 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah personel Polsek Buluspesantren tidak sebanding dengan masyarakat Kecamatan Buluspesantren yang harus dilayani oleh anggota Polri.

#### 4.1.3 Gambaran Umum Unit Binmas Polsek Buluspesantren

Unit Binmas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 peraturan Kapolri nomor 23 tahun 2010 merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unit Binmas dipimpin oleh Kanit Binmas yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. Unit Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Unit Binmas Polsek Buluspesantren memiliki Struktur Organisasi yang dapat dilihat pada gambar IV.3 di bawah ini :

Gambar 4.3



Sumber : Intel Dasar Polsek Buluspesantren tahun 2017

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114, unit Binmas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- b. Pembinaan dan penyuluhan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita dan anak.
- c. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah.

Sebagai unit yang mempunyai tugas sebagai binamitra masyarakat, unit binmas harus senantiasa berada ditengah masyarakat agar setiap permasalahan yang terjadi dapat diatasi secara cepat oleh pihak kepolisian khususnya unit binmas sebagai deteksi dini. Hal ini diwujudkan dengan adanya Bhabinkamtibmas yang senantiasa selalu melekat dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat menyampaikan pesan kamtibmas kepada polisi.

Dalam menjalankan fungsinya, Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren menjalankan program 1 Bhabinkamtibmas 1 Desa sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 agar dapat mencegah gangguan kamtibmas khususnya konflik di kecamatan Buluspesantren. Anggota Bhabinkamtibmas yang bertugas di wilayah hukum Polsek Buluspesantren adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2  
Daftar Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN	KET
1	SUKAMTO	AIPTU	60030341	KANIT	DESA AYAM PUTIH
2	BASUKI	AIPDA	59050877	ANGGOTA	DESA SIDAMARA
3	WINARSO,SH	BRIPKA	79031259	ANGGOTA	DESA BOCOR
4	UNUNG AH,SH	BRIPKA	84060083	ANGGOTA	DESA BANJURMUKADAN

Sumber : Intel Dasar Polsek Buluspesantren tahun 2017

#### 4.2 Konflik Perebutan lahan di Kecamatan Buluspesantren


Konflik perebutan lahan di Kabupaten Kebumen yang penulis fokuskan di Kecamatan Buluspesantren terkait dengan Perebutan Lahan Urut Sewu. Konflik yang penulis teliti merupakan konflik vertikal, dimana pihak yang terlibat konflik adalah TNI AD dengan Masyarakat Kecamatan Buluspesantren. Konflik ini merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan dalam pengelolaan sumberdaya alam. Alasannya sederhana, karena ketidakjelasan dari pihak pemerintah mengenai batas tanah antara kepemilikan masyarakat

buluspesantren dan tanah negara yang diwariskan kepada TNI AD. Hal itu kemudian merambat kepada pengelolaan sumber daya alam yang tidak jelas karena mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat buluspesantren khususnya dari hasil bercocok tanam.

Pada masa lalu, konflik sumberdaya alam seringkali ditutup-tutupi karena berbagai alasan dan apabila terjadi konflik pihak yang kuat selalu mengalahkan yang lemah, dan pihak yang lemah tidak pernah berani melawan yang kuat. Namun, di era reformasi sekarang ini keadaan sudah berbeda. Pihak yang lemah sudah berani melakukan perlawanan dengan berbagai cara mulai dari tuntutan biasa, protes, demonstrasi, sampai benturan fisik yang keras. Oleh karena itu, pencegahan konflik merupakan suatu persoalan penting yang harus segera dilaksanakan agar keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

#### 4.2.1 Pemetaan Konflik

Pemetaan konflik penulis lakukan untuk memfokuskan pemahaman tentang konflik perebutan lahan urut sewu di Kecamatan Buluspesantren. Konflik yang terjadi di Kecamatan Buluspesantren khususnya di dua desa berkonflik yaitu Desa Sentro jenar dan Desa Ayam Putih. Berbeda dengan desa-desa yang berkonflik lainnya, kedua desa tersebut sampai saat penulis melakukan penelitian belum mencapai kesepakatan dari pihak yang berkonflik atau masyarakat yang menolak adanya rencana pembangunan tempat uji coba senjata militer. Berbagai alasan dari kedua belah pihak lah yang membuat konflik perebutan lahan ini tidak kunjung selesai Untuk mengetahui lebih jelas mengenai konflik perebutan lahan yang terjadi penulis akan memetakan permasalahan sebagai berikut :



Gambar 4.4  
Pemetaan Konflik

Pada gambar IV.4 dapat dijelaskan bahwa terdapat 2 konflik yang terjadi di Kecamatan Buluspesantren. *Pertama*, antara pihak TNI AD dengan Desa Sentro Jenar dan Desa Bercong. *Kedua*, konflik antara masyarakat yang pro dengan masyarakat yang kontra terhadap perebutan lahan yang di jadikan latihan militer. Hal senada juga diungkapkan oleh Kanit Binmas Polsek Buluspesantren yang diwawancarai pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 di ruang rapat Polsek Buluspesantren pukul 10.00 WIB, yang mengungkapkan bahwa :

Sebenarnya konflik perebutan lahan urut sewu tidak hanya konflik antara masyarakat dengan TNI AD, dengan adanya rencana pembangunan tempat uji coba senjata militer. konflik-konflik susulan pun mulai mengikuti seperti masyarakat yang setuju dengan rencana pembangunan tempat uji senjata militer tersebut dengan masyarakat yang kontra serta LSM luar yang memperkeruh suasana terhadap pembangunan tempat uji coba senjata militer di Desa Sentro Jenar dan Desa Bercong.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Kapolsek Buluspesantren AKP Surono dalam wawancara dengan penulis pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 pukul 11.00 WIB di ruang Kapolsek Buluspesantren, menjelaskan bahwa selain itu TNI AD juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat berupa surat kekayaan harta negara yang mewariskan tanah negara kepada TNI AD.. Sedangkan dari pihak yang kontra terhadap rencana pembangunan tempat uji coba senjata dalam hal ini FPPKS Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan) yang di

ketuai oleh seniman dari kecamatan Ambal juga mendapat dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat.

a. **Konflik yang terjadi di Kecamatan Buluspesantren**

1) **TNI AD dengan masyarakat Desa Sentro Jenar dan Desa Bercong**

Munculnya konflik perebutan lahan urut sewu bermula dari rencana pembangunan tempat uji coba senjata militer yang dicanangkan TNI AD. Pembangunan tempat uji coba senjata militer yang dicanangkan oleh TNI AD sebagai upaya pemanfaatan sumber daya alam berupa lahan kosong yang berada di sepanjang pantai selatan Kebumen guna meningkatkan kualitas prajurit TNI. Wilayah pesisir selatan Kebumen yang terkena dampak dari pembangunan tempat uji coba senjata militer dan tempat latihan militer ini adalah Desa Sentro Jenar, Desa Bercong, dan Desa Ayam Putih.

Pembangunan tempat uji coba senjata militer dan tempat latihan ini dipegang oleh Kodam IV/Diponegoro sebagai penanggung jawab penuh dari rencana pembangunan tersebut karena berada di wilayah daerah militer Kodam IV. Lahan urut sewu tersebut di sebutkan oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Jaswandi merupakan tempat yang sangat strategis dan cocok untuk pendayagunaan kekuatan militer sebagai tempat untuk latihan para prajurit TNI AD.

Untuk rencana pembangunan tempat uji coba senjata militer ini disamping sebagai lahan untuk uji coba senjata, lahan ini dijadikan sebagai tempat latihan tempur anggota TNI AD sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas prajurit TNI. Hal ini sudah di pertimbangkan secara matang oleh pihak TNI AD dimana sudah membatasi lahan sehingga tidak mengganggu lalu lintas jalan sepanjang jalan selatan serta area pemukiman warga setempat.

Ketidakberhasilan TNI AD dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, berakibat pada rencana pembangunan tempat uji coba senjata militer dan latihan militer di wilayah pesisir selatan Kebumen tidak berjalan lancar. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kanit Binmas Polsek Buluspesantren pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 pukul 10.00 di ruang kerjanya, menjelaskan bahwa :

TNI AD hanya melakukan sosialisai dengan perangkat-perangkat desanya saja, sosialisasi dengan seluruh lapisan masyarakat yang ada di daerah rencana pembangunan tempat uji coba senjata hanya beberapa kali saja. TNI AD juga sangat lambat dalam melakukan sosialisasi, sehingga banyak informasi yang simpang siur terhadap rencana pembangunan tempat uji senjata tersebut. Apalagi setelah masuknya LSM dan memberi masukan-masukan kepada warga yang pada intinya mempengaruhi warga agar menolak rencana pembangunan tempat uji coba senjata tersebut.

Hal serupa juga di sampaikan oleh Sdr. Mustaqim selaku Kepala Desa Sentro Jenar yang sudah menjabat sekitar 2 tahun di Desa Sentro Jenar dalam wawancaranya dengan penulis pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 di ruang kerjanya pukul 09.00 WIB menyampaikan bahwa :

Sebenarnya awal dari adanya konflik di dalam masyarakat itu mengenai batas antara tanah negara dengan tanah masyarakat. Kemudian warga pun mengeluhkan tentang tanah urut sewu yang mereka tanami palawija dilakukan pemagaran tanpa adanya persetujuan dari masyarakat. Tanah tersebut pun sebenarnya bukan milik masyarakat akan tetapi karena masyarakat sudah membayar pajak maka mereka mengakui tanah tersebut.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Sdr.Slamet, S.Pd selaku Kepala Desa Ayam Putih yang penulis wawancarai pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 pukul 11.00 WIB di Balai Desa Ayam Putih, menjelaskan bahwa :

Awal mulanya konflik ini karena terdapat 2 kubu yaitu pro dan kontra terhadap proyek tersebut. Kubu pro mengatakan bahwa memperbolehkan TNI AD untuk melakukan pemagaran urut sewu serta menjadikannya untuk uji coba senjata karena mereka tidak mempunyai lahan palawija, sedangkan kubu kontra menolak adanya rencana tersebut karena mereka mengakui tanah urut sewu adalah milik mereka.

Ketidaksetujuan akan adanya rencana pembangunan tempat uji coba senjata militer ditunjukkan oleh warga terdampak yang menyatakan penolakan tanpa alasan terhadap proyek pembangunan tempat uji coba senjata militer selanjutnya membentuk paguyuban dan menamakan kelompoknya sebagai FPPKS (Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan) yang selalu menentang keberadaan TNI AD untuk melakukan pembangunan lahan uji coba senjata militer. Alasan penolakan tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Kyai Imam Mahsudi salah satu anggota Koordinator FPPKS dari Desa Sentro Jenar yang penulis wawancarai pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 pukul 13.00 WIB, yang menyatakan bahwa :

FPPKS menyatakan menolak rencana pembangunan tempat uji coba senjata militer dengan alasan karena akan menimbulkan dampak negatif yang akan menimpa masyarakat dan alam sekitar Kebumen apabila proyek tersebut direalisasikan. Kemudian masyarakat masih menuntut kejelasan dari pihak pemerintah terkait masalah batas tanah yang belum jelas kebenarannya padahal tim Independen serta Komisi 1 DPR RI sudah turun tangan akan tetapi masih belum terselesaikan juga sehingga menimbulkan konflik vertikal.

Pernyataan yang sama juga di sampaikan oleh Sdr. Mustaqim selaku Kepala Desa Sentro Jenar dalam wawancaranya dengan penulis pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 di ruang kerjanya pukul 10.00 WIB menyampaikan bahwa :

Sebenarnya alasan utama konflik itu muncul karena para petani ini khawatir akan kehilangan lahan garapan dan pekerjaannya. Karena lahan garapan yang digunakan oleh para petani urut sewu sudah berlangsung lama. Kemudian tanah kosong tersebut di sertifikatkan oleh pihak TNI karena memang merupakan tanah negara yang di wariskan berdasarkan Keppres No 4/1960 tentang semua rampasan perang yang dikuasai Negara dan dibagi-bagi sesuai departemennya serta adanya rencana pembangunan tempat uji coba senjata di tambah dengan melakukan pemagaran batas tanah yang akan dijadikan proyek tersebut yang mengundang kemarahan warga setempat.

Dalam perjuangan menolak pembangunan tempat uji coba senjata militer FPPKS diketuai oleh Kyai Imam Mahsudi, serta dibantu oleh koordinator lapangan yang diwakili oleh masing-masing desa yang pro terhadap proyek tersebut.

Masyarakat pesisir pantai sangat menggantungkan hidupnya di sektor pertanian dengan mengandalkan lahan pesisir sebagai tempat untuk bercocok tanam. Sehingga jika ada berita-berita tentang rencana proyek pembangunan tempat uji coba senjata militer di pesisir urut sewu ditanggapi dengan negatif dan penuh dengan keresahan dan kekhawatiran. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari laporan khusus pembangunan tempat uji coba senjata militer tahun 2017 di Polsek Buluspesantren menjelaskan bahwa :

Desa Sentro Jenar, Ayam Putih, dan Bercong Kec. Buluspesantren akan dilakukan pembangunan kembali tempat latihan militer yang terpusat di pesisir urut sewu, kec. Buluspesantren dengan luas lahan 500m dari bibir pantai dan sepanjang 22,5Km pesisir pantai meliputi 3 Kecamatan yaitu Ambal, Buluspesantren, dan Mirit. Lahan pertanian yang berada di kawasan urut sewu khususnya berada di tanah sengketa akan di gusur dan di jadikan tempat latihan militer karena merupakan tanah negara yang diwariskan kepada pihak TNI AD.

## 2) Konflik internal antara masyarakat pro dan kontra di Desa Sentro Jenar dan Desa Bercong

Konflik yang ada di Kecamatan Buluspesantren tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat dengan TNI AD, melainkan antara warga masyarakat yang menyatakan pro dengan masyarakat yang kontra terhadap pembangunan tempat uji coba senjata. Kapolsek Buluspesantren AKP Surono pada saat diwawancarai oleh penulis pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 pukul 10.00 di ruang kerjanya, mengatakan bahwa :

Jadi, ada 2 (dua) konflik yang ada di Kecamatan Buluspesantren. Pertama konflik antara TNI AD selaku pihak perencana dengan FPPKS sebuah paguyuban yang didirikan dengan tujuan untuk menolak adanya rencana pembangunan tempat uji coba senjata tersebut. Kedua, konflik antara pihak yang menolak tanpa alasan dengan masyarakat yang mendukung rencana tersebut.

Hal senada juga di sampaikan oleh Kepala Desa Ayam putih Sdr. Slamet yang penulis wawancarai pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 pukul 09.00 WIB di ruang kerjanya, menyampaikan bahwa :

Konflik yang terjadi di Desa Ayam putih terjadi akibat adanya bisikan dari masyarakat desa Sentro Jenar. Mayoritas masyarakat Ayam Putih sebenarnya tidak memperlmasalahkan lahan tersebut karena memang lahan tersebut merupakan tanah negara. Akan tetapi masyarakat Ayam Putih di pengaruhi sehingga mengakibatkan persekongkolan antara 3 Desa terkait. Di dalam masyarakatnya sendiri juga ada perbedaan persepsi yang membuat konflik baru antara masyarakat pro dengan masyarakat kontra.

Adanya rencana pembangunan tempat uji coba senjata militer di Kabupaten Kebumen menimbulkan dampak yang berkepanjangan. Mulai dari awal perencanaan sekitar tahun 2011 sampai sekarang konflik tersebut belum mencapai titik temu baik antara Pihak TNI AD dengan masyarakat yang menolak dan antara masyarakat yang pro dengan masyarakat yang kontra dengan adanya pembangunan tempat uji coba senjata militer tersebut. Dalam perjalanannya, masyarakat yang kontra dengan pembangunan tempat uji coba senjata militer tersebut sangat keras dalam menentang pembangunan tempat uji coba senjata militer tersebut.

Aiptu Sukamto selaku Kanit Binmas Polsek Buluspesantren juga menyampaikan hal yang sama dalam wawancaranya dengan penulis pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 pukul 10.00 WIB di ruang rapat Polsek Buluspesantren, menyatakan bahwa :

Setelah adanya konflik akibat rencana pembangunan tempat uji coba senjata militer tersebut keadaan masyarakat pesisir urut sewu menjadi tidak kondusif dimana terjadi bentrokan antara warga dan TNI AD. Salah satunya adalah pengrusakan gapura milik TNI AD yang berada di lahan urut sewu serta melakukan pencopotan batas tanah berupa pagar yang di bangun oleh Pihak TNI AD.

Konflik yang terjadi di Kecamatan Buluspesantren tidak hanya terjadi antara TNI AD dengan FPPKS bentukan masyarakat yang kontra terhadap rencana pembangunan tempat uji coba senjata militer, melainkan ada konflik internal yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk dukungan dan penolakan terhadap proyek pasir besi tersebut. Konflik internal antara masyarakat yang pro dengan masyarakat yang kontra menimbulkan dampak berupa sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat kontra kepada masyarakat yang pro terhadap pembangunan tempat uji coba senjata militer.

Menurut Lewis Coser dinamika sosial selalu mengarah pada terjadinya konflik. Perubahan dan dinamika sosial di wilayah pesisir terkait struktur masyarakat dan dinamika pembangunan daerah di Kecamatan Buluspesantren menggiring pada konflik sosial. Terkait hal ini, struktur masyarakat pesisir yang awalnya adalah masyarakat menengah yang sejahtera akibat adanya pertanian lahan pantai. Pembangunan tempat uji senjata militer pun mendapat penolakan dari masyarakat yang kontra sehingga menimbulkan bentrokan, sedangkan segi positifnya dengan adanya pembangunan ini masyarakat pro dan TNI AD pun berharap agar kualitas prajurit TNI AD menjadi lebih baik dan kuat.

Teori konflik Fungsionalitas merupakan sebuah teori konflik yang memandang bahwa konflik tidak harus bersifat merusak atau disfungsi dimana konflik itu terjadi, melainkan mempunyai konsekuensi-konsekuensi positif atau menguntungkan sistem ini. Bagaimanapun konflik baik yang bersifat antara kelompok maupun intra kelompok, selalu ada di tempat orang hidup bersama. Konflik disebut sebagai unsur interaksi yang penting dan sama sekali tidak boleh dikatakan bahwa konflik selalu tidak baik atau memecah belah dan merusak, justru konflik dapat menyumbangkan banyak kepada kelestarian kelompok dan mempererat hubungan antara anggotanya.

FPPKS sebagai sebuah kelas sosial baru memberikan pengaruh kuat terhadap terjadinya konflik vertikal di masyarakat pesisir. Kepentingan akan pengelolaan lahan pertanian menyebabkan FPPKS membangun kerjasama antara masyarakat 3 kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan pula oleh pihak TNI AD dimana melakukan koordinasi dengan Pemerintah pusat serta Polri untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Sikap dan pendirian mereka dalam konflik ini jelas dan tegas, tidak ada kompromi. Bagi mereka siapapun yang tidak sejalan dengan persepsi dan pemikiran mereka adalah lawan. Tidak akan diam apabila belum ada kejelasan dari pihak pemerintah yang mengatur segala sesuatu terkait permasalahan urut sewu seperti yang dituturkan oleh koordinator FPPKS *“kami siap melawan kapanpun selama itu belum ada kesepakatan berbekal doa dan usaha”*.

Didalam kelompok yang tidak setuju terhadap penambangan pasir besi terdapat kelompok yang cenderung netral. Mereka ini juga merupakan petani lahan pantai yang ada di wilayah konflik. Pada saat awal penolakan, mereka juga ikut melakukan penolakan dan berdemo. Sikap netral mereka dikarenakan sosialisasi lanjutan yang dilakukan pemerintah daerah dan TNI AD. Namun demikian, karena adanya sanksi sosial dan mereka juga belum mendapatkan kejelasan dari pihak terkait serta pemerintah maka masyarakat netral hanya pasrah dan menunggu hasil terbaik.

Kelompok kedua adalah warga yang pro pembangunan tempat uji coba senjata militer dari awal hanya bisa pasrah karena mereka tidak mempunyai urusan dalam sengketa tanah tersebut. Hal ini pun mendapat tanggapan positif dari pihak TNI AD karena dinilai sudah patuh hukum dan menjadi warga negara yang bijak dalam menanggapi rencana pembangunan tersebut.

Dampak yang terjadi akibat konflik vertikal ini menimbulkan adanya perbedaan persepsi baik masyarakat yang pro dan kontra maupun masyarakat dengan TNI AD. Hal ini ditunjukkan dengan aksi penolakan berupa demo yang dilancarkan FPPKS beserta masyarakat sentro jenar di wilayah pemagaran urut sewu yang menimbulkan kerusakan terhadap gapura dan pagar milik TNI AD. Kemudian warga pro lebih toleran dalam menyikapi rencana pembangunan tempat uji coba senjata militer yang dilakukan oleh TNI AD karena tidak mempunyai kepentingan apapun didalamnya.

Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh petani pro tidak sampai pada tahap pembangkangan secara terbuka dan dilakukan secara kolektif, bentuk-bentuk perlawanan ini antara lain pura-pura tidak tahu, mengumpat dibelakang, bentuk perlawanannya sedikit sekali atau sama sekali tidak membutuhkan koordinasi atau perencanaan, dan secara cerdas

menghindari setiap konfrontasi simbolis langsung dengan pihak-pihak yang berkuasa atau dengan norma-norma elit.

Model perlawanan yang lebih diutamakan selama ini dan menjadi pilihan yang sangat rasional bagi petani pro, meliputi :

1. Tidak menggunakan organisasi formal
2. Mempertahankan bentuk perlawanan pada skala kecil untuk menghindari kerugian organisasi perlawanan yang berlebihan terhadap mobilisasi simpatisan/massa aksi.
3. Petani hanya berpura-pura tidak setuju dengan adanya pembangunan tempat uji coba senjata militer agar tidak di kucilkan oleh masyarakat setempat.

Perlawanan yang dilakukan oleh petani tidaklah dimaksudkan untuk mengubah dominasi secara langsung, namun menjadi bukti argumen mereka bahwa tanah tersebut merupakan keturunan nenek moyang mereka yang harus di lestarikan serta mengolahnya menjadi lahan yang berguna untuk kepentingan ekonomi masyarakat setempat.

**b. Pihak yang Berkonflik**

Dalam konflik pembangunan tempat uji coba senjata militer ini, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dipilah menjadi 2 kategori, yaitu pihak yang terlibat langsung dalam konflik meliputi : Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, TNI AD, masyarakat pesisir pantai (Pro dan Kontra). Sedangkan pihak yang tidak terkait langsung dalam konflik diantaranya Elemen-elemen masyarakat sipil, komnas HAM, DPRD serta DPR.

**1. Pihak yang terlibat langsung dalam konflik**

**a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten**

Sejak awal, Pemerintah Pusat memberikan izin kepada pihak TNI AD terkait rencana pembangunan tempat uji coba senjata militer di pesisir urut sewu hal ini dikarenakan dengan adanya bukti surat harta kekayaan nega yang mewariskan tanah kosong tersebut kepada TNI AD. Akan tetapi, Pemerintah pusat belum memberikan kejelasan mengenai batas tanah antara tanah negara dengan tanah masyarakat pesisir urut sewu.

**b. TNI AD**

TNI AD mengatakan pihaknya berkomitmen agar proyek pembangunan tempat uji coba senjata militer tersebut berguna untuk kekuatan militer serta keamanan dalam masyarakat. TNI AD juga menjamin tidak akan ada penguasaan lahan petani, karena rencana pembangunan tempat uji coba senjata militer dan tempat latihan ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas prajurit TNI AD dan dijadikan sarana yang tepat sebagai objek pembinaan terhadap anggota TNI AD.

**c. Kelompok Warga Pesisir (Pro dan Kontra)**

Sejak proses sosialisasi dilakukan, warga pesisir yang ada pada awalnya sebagian besar menolak proyek pembangunan tempat uji coba senjata militer, perlahan-lahan mulai menjadi dua kubu. Ditilik dari tata letak wilayah, warga yang berubah sikap mendukung proyek pembangunan tempat uji coba senjata militer ini umumnya bukan pemilik lahan pertanian di pesisir urut sewu. Karena bukan petani penggarap lahan pantai, maka mereka tidak akan banyak terkena dampak atau dirugikan dengan adanya pembangunan tempat uji coba senjata militer tersebut.

Sementara itu, warga yang berada di kubu kontra ini sebagian besar memiliki lahan pertanian di pesisir urut sewu. Merekalah yang relatif bertumpu pada penghidupan di sektor pertanian lahan pantai. Besarnya manfaat dan keuntungan ekonomi yang didapat dari lahan yang mereka garap membuat warga menolak hadirnya pembangunan tempat uji coba senjata militer. Warga yang kontra pembangunan tempat uji coba senjata militer ini terhimpun di dalam Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS).

## 2. Pihak yang tidak terlibat langsung dalam konflik

### a. Beberapa Elemen Masyarakat Sipil


Dukungan kepada warga datang dari berbagai kalangan masyarakat sipil, namun yang jelas-jelas mendukung secara kelembagaan adalah LSM Yogyakarta sebagai pengawal proses hukum warga pesisir urat sewu. Dengan masuknya LSM tersebut memberikan pemahaman-pemahaman sesat yang sifatnya menolak rencana pembangunan tempat uji coba senjata militer tersebut.

### b. DPR

Pembangunan tempat uji coba senjata militer di Kabupaten Kebumen merupakan agenda yang sudah di rencanakan oleh pihak TNI AD sejak dulu. Posisi mereka dilematis, dimana harus menentukan dan memberikan kejelasan terkait tanah kosong mengenai batas tanah negara dan masyarakat. Hal ini dikarenakan pihak TNI AD yang mempunyai surat harta kekayaan negara yang mewariskan tanah tersebut kepada TNI AD serta masyarakat yang mempunyai surat *Letter C* sebagai bukti kepemilikan tanah tersebut. Akan tetapi, kedua belah pihak masih memperebutkan tanah tersebut karena belum ada kejelasan mengenai batas tanah dari pemerintah setempat maupun pusat.

#### 4.2.2 Proses Konflik perebutan lahan urat sewu di Kecamatan Buluspesantren

Rencana pembangunan tempat uji coba senjata militer di Kabupaten Kebumen yang dioperasikan oleh TNI AD mengalami proses yang sangat panjang. Dalam perjalanannya, berbagai konflik muncul akibat adanya kepentingan dimasing-masing pihak, sehingga konflik vertikal tersebut selalu berkepanjangan. Tidak berhasilnya TNI AD dalam melakukan sosialisasi membuat informasi yang simpang siur di tengah-tengah masyarakat. Pada pembahasan ini, penulis akan menyajikan proses konflik perebutan lahan urat sewu yang fokus di Kecamatan Buluspesantren.



Gambar 4.5  
Proses konflik sosial di Kecamatan Buluspesantren

### a. Tahun 2011

Rencana pembangunan tempat uji coba senjata militer di kecamatan Buluspesantren terjadi pada tahun 2011. Rencana pembangunan tempat uji coba senjata militer di Kabupaten Kebumen dilakukan TNI AD. Menurut penjelasan Mayor Inf Kusmayadi selaku Kadislitbang AD yang penulis wawancarai pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 pukul 11.00 WIB di ruang kerjanya, menjelaskan bahwa :

Untuk rencana pembangunan tempat uji coba senjata militer dilakukan berdasarkan kepentingan militer khususnya TNI AD guna membangun tempat latihan yang di pergunakan untuk uji coba senjata dan tempat latihan prajurit TNI AD agar dapat memperbaiki kualitas kekuatan TNI AD.

TNI AD merencanakan ini karena mempunyai surat harta kekayaan negara yang mewariskan tanah kosong urut sewu di ukur 500m dari bibir pantai dan sepanjang 22,5KM pesisir urut sewu.

Mayor Inf Kusmayadi selaku Kadislitbang TNI AD dalam wawancaranya dengan penulis pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 pukul 11.00 WIB di ruang kerjanya, menjelaskan bahwa :

Rencana pembangunan tempat uji coba senjata militer ini didasarkan pada kebutuhan militer dimana untuk memperkuat kualitas prajurit TNI AD agar memperbaiki kualitas kekuatan maupun operasional TNI AD. Maka TNI AD, memilih lahan urut sewu untuk dijadikan tempat latihan karena sangat strategis dan cocok sebagai pusat latihan tempur.

Keberadaan TNI AD selaku penanggung jawab pembangunan tempat uji coba senjata militer atas persetujuan dari pemerintah ternyata tidak dikehendaki oleh masyarakat sekitar daerah rencana pembangunan. Setelah masyarakat mendengar rencana pembangunan tempat uji coba senjata militer yang berada di lahan pertanian warga, masyarakat secara spontan langsung menolak rencana pembangunan tempat uji coba senjata militer.

**b. Tahun 2012**

Awal tahun 2012 pihak TNI AD melakukan sosialisasi di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Ambal, Mirit, dan Buluspesantren dimana mengundang perwakilan tokoh masyarakat dan perangkat masing-masing kecamatan untuk melakukan perundingan terkait rencana pembangunan tempat uji coba senjata militer yang berada di pesisir urut sewu. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan perbedaan persepsi antara TNI AD dan Masyarakat setempat.

**c. Tahun 2013**

Pada tahun 2013 mulai terjadi pergolakan di masyarakat pesisir urut sewu dimana masyarakat sudah mendengar adanya rencana pembangunan tempat uji coba senjata militer yang akan di bangun di lahan tersebut. Masyarakat tersebut adalah masyarakat yang tidak mengikuti sosialisasi sehingga menimbulkan 2 kubu antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap rencana pembangunann tempat uji coba senjata militer tersebut. Hal ini menimbulkan gesekan antara kubu kontra dengan TNI AD yang mengakibatkan terjadinya konflik antara masyarakat dengan TNU AD.

**d. Tahun 2014**

Pada 6 januari 2014 mulai terjadi penolakan dari masyarakat terhadap pembangunan tempat uji coba senjata militer yang di lakukan oleh TNI AD. Penolakan tersebut dilakukan oleh masyarakat sentro jenar dengan cara melakukan aksi demo kepada pemerintah kecamatan Buluspesantren agar segera menyelesaikan konflik perebutan lahan urut sewu. Aksi ini dilakukan oleh elemen masyarakat gabungan petani urut sewu yang tidak terima dan merasa di rugikan oleh pihak TNI AD karena pembangunan tersebut membuat rugi pihak petani dimana merusak lahan palawija milik petani urut sewu.

**e. Tahun 2015**

Konflik sumberdaya alam, pembangunan tempat uji coba senjata militer di Kabupaten Kebumen yang kian hari semakin meningkat. Resistensi politik rakyat, khususnya rakyat yang tergabung dalam Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS), tidak bisa dihindarkan lagi. Tanpa adanya koordinasi dengan masyarakat akibat belum jelasnya batas tanah, TNI tetap melanjutkan kegiatan latihan yang menjadi agenda rutin organisasi. Konflik kekerasan pun menjadi penanda proses demokratisasi, dimana rakyat mengambil posisi tawar yang tegas terhadap dominasi peran TNI AD.

Pada tahun 2014 sampai 2015 merupakan puncak terjadinya konflik terkait dengan pembangunan tempat uji coba senjata militer di Kabupaten Kebumen. Puncak konflik

tersebut ditandai dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh berbagai pihak, diantaranya adalah

a. Kasus Pengrusakan Tugu milik TNI AD

Kasus pengrusakan Tugu yang dilakukan oleh masyarakat adalah bentuk aksi penolakan yang dilampiaskan terhadap TNI AD dimana masyarakat sangat tidak setuju terhadap rencana pembangunan tempat uji coba senjata militer yang dibangun di pesisir urut sewu. Pengrusakan tugu ini terjadi di kawasan pesisir urut sewu desa Ayam Putih yang menjadi batas awal pemagaran lahan urut sewu oleh TNI AD. Hal ini membuat TNI AD geram sehingga TNI AD membuat keputusan untuk menjaga pagar lahan urut sewu dengan cara memploting prajurit TNI diawasan tersebut.

b. Aksi demo di lahan Urut Sewu

Aksi demo di urut sewu pertama kali terjadi pada tanggal 31 Juli 2015 dimana terjadi bentrokan antara TNI AD dan Masyarakat yang mengakibatkan 1 Warga terluka akibat terkena hantaman senjata yang dilakukan oleh pihak TNI AD. Kejadian ini berlangsung singkat karena pihak kepolisian datang untuk membantu mengurai massa yang mendatangi area tersebut sehingga dapat dilakukan perundingan atau musyawarah dimana pihak perwakilan TNI AD dan masyarakat berkumpul di Balai Desa Ayam Putih untuk melakukan kesepakatan. Setelah dilakukan musyawarah tidak membuat semuanya selesai karena mengalami kebuntuan karena ketidakjelasan dari masing-masing pihak.

c. Puncak Konflik

Dengan adanya ketidakjelasan dari masing-masing pihak maka masyarakat melakukan aksi kembali di lahan urut sewu pada tanggal 22 september 2015 dimana terdapat korban diantaranya 6 dilarikan ke Rumah Sakit dan sisanya hanya luka-luka. Setelah mendengar pemberitaan tersebut penulis melakukan wawancara dengan Kanit binmas Polsek Buluspesantren, Sukanto S.H pada Kamis tanggal 2 Maret 2017 pukul 10.00 WIB di ruang rapat Polsek Buluspesantren yang menjelaskan bahwa :

Benar, bahwa terjadi bentrok antara TNI AD dengan masyarakat pesisir urut sewu untuk kedua kalinya dimana kejadian tersebut menelan korban namun tidak sampai meninggal dunia. Terdapat 17 orang yang menjadi korban yaitu :

1. 6 Orang dilarikan ke Rumah Sakit karena mengalami luka parah akibat tertembak oleh pihak TNI AD.
2. 11 orang lainnya hanya mengalami luka ringan.

Dari hasil uraian di atas, sesuai dengan gambar IV.5 terhitung mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2015 seperti yang diilustrasikan dari gambar IV.5 menjelaskan bahwa konflik vertikal yang terjadi sangatlah kompleks. Munculnya berbagai konflik di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Buluspesantren menjadi bukti, terlebih pada saat konflik mencapai titik puncak di tahun 2014 s/d 2015. Dimana banyak aksi kekerasan dan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat yang kontra terhadap proyek pembangunan tempat uji coba senjata militer tersebut. Itu artinya kondisi dan situasi Kecamatan Buluspesantren tidak dalam keadaan yang Kamtibmas.

Sesuai dalam buku *Diktat Fungsi Teknis Binmas Akpol* dijelaskan pengertian keamanan berasal dari kata “aman”, mengandung empat unsur pengertian yaitu *pertama*, rasa aman (*security*) berarti perasaan bebas dari setiap gangguan fisik maupun psikis. *Kedua*, keyakinan (*surety*) berarti perasaan bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan yang terwujud dalam bentuk adanya kepastian atas terjaminnya tertib dan tegaknya hukum. *Ketiga*, keselamatan (*Safety*) berarti perasaan dilindungi dan diayomi dari segala macam bahaya dan resiko. *Keempat*, kedamaian (*Peace*) berarti perasaan tenteram dan kedamaian lahiriyah dan batiniah. Jadi, keamanan adalah suatu situasi yang memberikan rasa bebas dari gangguan fisik

maupun psikis, bebas dari kekhawatiran, bebas dari bahaya, dan terciptanya perasaan damai lahir batin.

Sedangkan ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan yang segala sesuatunya berjalan sesuai norma dan peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan adanya kegairahan dan ketenteraman dalam masyarakat. Di dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, dijelaskan bahwa :

masyarakat adalah sekelompok orang/warga yang hidup dalam suatu wilayah dalam arti yang lebih luas misalnya kecamatan, kota, kabupaten atau provinsi atau bahkan yang lebih luas, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan, misalnya masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, masyarakat tradisional, masyarakat modern dsb.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Bentuk pengaruh terhadap situasi dan kondisi Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Buluspesantren ditunjukkan dengan adanya kegiatan Bhabinkamtibmas di Kecamatan Buluspesantren yang mengedepankan peran serta dan partisipasi masyarakat dan polisi saling membantu mengamankan wilayah, terwujudnya komunikasi yang baik antara pihak kepolisian dengan masyarakat, serta masyarakat mudah memberikan informasi dan melaporkan jikamelihat kegiatan yang mencurigakan kepada petugas Bhabinkamtibmas. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas kepolisian petugas Bhabinkamtibmas sangatlah memerlukan partisipasi/bantuan kerjasama (kemitraan) dari masyarakat untuk menciptakan Kamtibmas diwilayah hukum Polsek Buluspesantren.

Partisipasi masyarakat di Kecamatan Buluspesantren diharapkan dapat membantu pihak kepolisian dalam hal ini adalah Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kecamatan tersebut. Peran Bhabinkamtibmas Kecamatan Buluspesantren dalam mencegah munculnya konflik dan menjaga Kamtibmas dilakukan dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam menjaga dan mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing, melaporkan atau memberikan informasi jika terjadi suatu tindak kejahatan di lingkungan tempat tinggal mereka, melaksanakan patroli bersama Kapolsek, penjagaan Gereja saat Natal dan tahun baru serta hari-hari besar lainnya.

#### **4.3 Peran Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Konflik di kecamatan Buluspesantren**

Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak Polri dalam melaksanakan tugas pokok kepolisian guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang penulis temukan pada saat melakukan penelitian di wilayah hukum Polsek Buluspesantren ialah tidak terciptanya situasi yang bebas dari konflik. Peran Bhabinkamtibmas dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yang menjadi pedoman bagi Bhabinkamtibmas adalah sebagai berikut:

1. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, dan Kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat desa/kelurahan.

2. Pelindung, pengayom, pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat desa/kelurahan.
3. Mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat desa/kelurahan.
4. Dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara Kamtibmas.

Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren dalam mencegah konflik perebutan lahan urut sewu sudah melakukan peranya sebagai ujung tombak polri dalam menangani permasalahan di lingkungan masyarakat. Hal ini diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bhabinkamtibmas sebagai berikut :

#### 4.3.1 Program *Door to door system*

Program *Door to door system* di Polsek Buluspesantren dilaksanakan sesuai dengan perkap nomor 3 tahun 2015 Pemolisian Masyarakat. Konsep Polmas dalam penyelenggaraan tugas Polri harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia, sehingga penerapannya akan berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Program *Door to door system* sangat berperan penting dalam penyelesaian permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat dimana bhabinkamtibmas langsung mendatangi rumah warga secara rutin. Program Polmas yang menjadi unggulan dari Polres Kebumen sudah dilaksanakan oleh Polsek Buluspesantren sejak diterbitkannya program tersebut pada tahun 2012 dan dasar penerapan program tersebut adalah berdasarkan pedoman penerapan strategi dan pelaksanaan Polmas tahun 2007 sebagai pengembangan dari Polmas. Program *Door to door system* ini dilaksanakan dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kerjasama antara masyarakat dan polisi sesuai dengan apa yang di utarakan Kapolsek Buluspesantren AKP Surono hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 pukul 10.00 WIB saat diwawancarai oleh penulis di ruang kerjanya :

Bahwa pada penerapan program *Door to door system* di Polsek Buluspesantren sudah dilaksanakan sejak diterbitkannya program tersebut pada tahun 2012. Sesuai dengan perkap nomor 3 tahun 2015 dan arahan yang diberikan langsung oleh Kapolres di aula Polres Kebumen. Program ini sangat bermanfaat bagi Polri maupun masyarakat dalam rangka menciptakan Kamtibmas.

Hasil wawancara dengan Kapolsek tersebut juga didukung oleh Anggota Bhabinkamtibmas Desa Bercong, Bripka Winarso, SH yang diwawancarai oleh penulis di ruang rapat Polsek Buluspesantren pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 pukul 10.00 WIB, menjelaskan bahwa :

Pelaksanaan penerapan program *Door to door system* oleh Polsek Buluspesantren sudah dilaksanakan sejak mulai diterbitkannya program tersebut yaitu pada tahun 2012 sesuai dengan petunjuk dari satuan atas yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat desa dan seluruh anggota Bhabinkamtibmas. Dalam penjelasan dan pengarahan maupun penataran pelaksanaan *Door to door system* yang dilakukan oleh Polres Kebumen sudah dilaksanakan baik secara langsung, berkala, sudah dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat.

Namun seluruh anggota Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polsek Buluspesantren dalam melaksanakan *Door to door system* belum sepenuhnya mengetahui dan menguasai tentang Polmas. Program *Door to door system* sebagai pengembangan dari Polmas menggunakan pedoman sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat dalam. Hal ini diungkapkan Bripka Winarso, SH, Bhabinkamtibmas Desa Bercong

yang diwawancarai oleh penulis di ruang rapat Polsek Buluspesantren pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 pukul 10.00 WIB, menjelaskan bahwa :

Sebenarnya kami sebagai anggota Bhabinkamtibmas di Polsek Buluspesantren masih belum mengetahui secara pasti polmas itu apa. Pada dasarnya kami ini bukan anggota polri yang sudah ahli dalam melakukan kegiatan polmas dan kami pun belum pernah mengikuti kejuruan binmas.

Hasil yang penulis temukan dilapangan, dari 3 (tiga) Bhabinkamtibmas yang ada di Kecamatan Buluspesantren 2 (dua) orang diantaranya belum pernah mengikuti pendidikan kejuruan Polmas. Bripka Unung, Bhabinkamtibmas Desa Banjurmukadan, sampai saat wawancara dilakukan mengaku belum pernah sama sekali mengikuti pendidikan kejuruan Polmas. Kesulitan juga terjadi akibat pengetahuan yang didapat oleh para anggota Polri, baik selama mengikuti pendidikan umum Kepolisian maupun pendidikan khusus seperti Pendidikan Kejuruan (Dikjur) Polmas, lebih banyak bersifat teoritis daripada praktis. Akibatnya, meskipun telah mengikuti Dikjur Polmas, tidak jarang ditemukan para Bhabinkamtibmas merasa canggung. Mereka tidak tahu harus berbuat apa ketika berhadapan dengan masyarakat banyak. Bripka Unung, Bhabinkamtibmas Desa Banjurmukadan dalam sebuah wawancara pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 pukul 11.00 WIB, mengatakan :

Yang jadi pemikiran di kecamatan Buluspesantren ini khususnya Desa Sentro Jenar dan Ayam Putih pada dasarnya untuk SDM mereka sangat kurang karena mereka rata-rata tidak berpendidikan sehingga bhabinkamtibmas sulit ketika mengadakan sosialisai dimana mereka mengerti atau tidak.

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Bripka Winarso, SH, Bhabinkamtibmas Desa Sentro Jenar. Menurut Bripka Winarso, SH, dalam wawancara pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 pukul 11.00 WIB, ia bingung saat pertama kali ditugaskan sebagai Bhabinkamtibmas, ia mengaku :

Saya tidak pernah sekalipun bertugas menjadi bhabinkamtibmas karena pada dasarnya saya ini anggota reskrim yang merangkap menjadi bhabinkamtibmas. Namun, setelah beberapa bulan saya menjalani tugas bhabinkamtibmas akhirnya saya mulai mengerti dan menjalaninya dengan ikhlas.

Kegamangan Bhabinkamtibmas seperti dicontohkan di atas adalah sekedar ilustrasi yang dapat memberikan gambaran kepada kita mengenai kesiapan anggota Bhabinkamtibmas yang ada di Kecamatan Buluspesantren. Mereka tampak tidak percaya diri meskipun telah dibekali dengan sejumlah pengetahuan teoritis yang berkaitan dengan tugas mereka dilapangan. Selain itu, dari hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan pelaksanaan *Door to door system* tersebut masih sebagian bersifat formalitas berupa Laporan Hasil Pelaksanaan dan Laporan Harian ataupun belum sepenuhnya diterapkan.

Tugas Bhabinkamtibmas yang mereka rasakan sangat berat dengan beban yang dipikul. Sebagai seorang Bhabinkamtibmas yang ditugaskan di masing-masing desa, misalnya Bripka Unung Bhabinkamtibmas Desa Banjurmukadan yang tinggal di Gombang mengaku kerjanya cukup berat. Ia harus mondar-mandir setiap hari dari rumah ke Polsek dan desa binaannya yang sudah merupakan kegiatan rutin, baik oleh karena adanya undangan atau berbagai kegiatan dari masyarakat. Hal ini pun dikatakan oleh Kanit Binmas Aiptu Sukamto, SH dalam wawancara pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 pukul 10.00 WIB, mengatakan bahwa :

Walaupun banyak kekurangan yang kami miliki dalam melaksanakan program *Door to door system* tersebut, kami tetap melaksanakannya sesuai dengan rencana kegiatan yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan kegiatan kami pun pasti melengkapi dengan

surat perintah pembagian plotting daerah, tempat dan waktu serta anggota yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas. Sebagai bentuk kontrol bahwa anggota tetap melaksanakan tugas, setiap pelaksanaan kegiatan wajib disertai laporan pelaksanaan dan disertai dokumentasi.

Jadi dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan *Door to door system* di wilayah hukum Polsek Buluspesantren berdasarkan penelitian yang penulis lakukan sudah berjalan, namun pelaksanaan kegiatan masih belum maksimal dan masih banyak anggota yang belum menguasai Polmas sehingga implementasi program ini belum terlaksana secara optimal. Selain itu, tidak optimalnya implementasi program Polmas juga dipengaruhi oleh motivasi Bhabinkamtibmas yang rendah.

Sesuai dengan Perkap Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri menyebutkan bahwa konsep Polmas mencakup dua unsur yaitu Polisi dan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk kemitraan. Implementasi Polmas sebagai program berarti penerapan model perpolisian yang menekankan adanya kemitraan sejajar antara Polri dengan masyarakat dalam hal ini petugas Bhabinkamtibmas dengan masyarakat lokal. Menyelesaikan dan mengatasi serta mengantisipasi secara bersama-sama berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan seperti konflik perebutan lahan yang dapat mengganggu, mengancam keamanan dan ketertiban serta ketentraman kehidupan warga masyarakat setempat.

Program *door to door* dilaksanakan dengan cara menyambangi kerumah-rumah warga kemudian melaksanakan bimbingan dan penyuluhan guna mencegah munculnya konflik dan menjaga Kamtibmas terhadap pemilik rumah yang disambangi. Program *Door to door system* merupakan sebuah program pengembangan dari Polmas yang merupakan penjabaran dari *Community Policing* yang bermaksud bahwa antara masyarakat dan Polri berkedudukan sejajar dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan program *Door to door system* tersebut dimulai dengan tahap sosialisasi yang dilaksanakan pada tingkat atas yang dipusatkan di Polsek dan dihadiri oleh masyarakat maupun perangkat desa serta penyuluhan terhadap personel supaya dalam pelaksanaannya tidak mengalami kebingungan. Selain itu, beberapa hal di atas juga harus disesuaikan dengan Perkap Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Program ini merupakan suatu cetusan baru yang dilakukan oleh Polres Kebumen untuk mempererat silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan antara anggota Polri dengan masyarakat.

Diharapkan dengan adanya program tersebut, masyarakat merasa bahwa setiap anggota Polri adalah sahabat dan pelindung masyarakat. Dengan terjalinnya persahabatan maka akan timbul kerjasama yang baik antara polisi dengan masyarakat dalam mencegah munculnya konflik dan menciptakan serta menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polsek Buluspesantren, sehingga tidak akan muncul batasan-batasan yang dapat menyebabkan terputusnya komunikasi. Di dalam personel Polri sendiri masih mengalami kebingungan dalam mengimplementasikan perpolisian masyarakat melalui program *Door to door system*.

Dalam pelaksanaan kegiatan program *Door to door system* itu sendiri tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh anggota Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren karena diungkapkan oleh sebagian besar anggota Bhabinkamtibmas bahwa dukungan anggaran dan sarpras yang kurang. Sehingga dalam melaksanakan sambang rumah seringkali petugas Bhabinkamtibmas hanya mendatangi rumah warga dan melakukan dokumentasi sebagai bentuk laporan kepada pimpinan tanpa memberikan penyuluhan, pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat yang disambangi tersebut. Seharusnya rumah yang disambangi dalam

sehari adalah 3 kepala rumah tangga sedangkan petugas Bhabinkamtibmas terkadang hanya menyambangi 2 atau 1.

Pelaksanaan Implementasi program *Door to door system* di Polsek Buluspesantren apabila dikaitkan dengan teori Kerjasama menurut Abdulsyani yang penulis kaitkan dengan permasalahan dimana teori ini menjelaskan bahwa kerjasama harus dilakukan dengan berbagai pihak yang saling mendukung pada pelaksanaan tugas pada masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama antara bhabinkamtibmas dengan elemen-elemen terkait dalam mencegah konflik perebutan lahan Urut Sewu sangat di perlukan untuk penyelesaian masalah kedua pihak. Sedangkan targetnya adalah TNI AD dan Masyarakat kecamatan Buluspesantren. Bhabinkamtibmas sangat berperan dalam mencegah konflik perebutan lahan sesuai dengan tugasnya untuk menjaga harkamtibmas. Bhabinkamtibmas merangkul semua pihak yang terkait dan mencari solusi dalam penyelesaian konflik perebutan lahan antara TNI AD dan Masyarakat sehingga tidak akan terjadi konflik yang berkelanjutan

Pondasi terpenting dalam mencapai keberhasilan pengimplementasian program-program Polmas adalah hubungan yang baik dan saling menguntungkan antara polisi dengan masyarakat serta yang paling penting saat ini adalah pembenahan manajemen organisasi Kepolisian sehingga tugas-tugas yang diemban oleh Polri dapat berjalan secara maksimal dan sesuai dengan harapan.

#### 4.3.2 Bimbingan Penyuluhan tentang Kamtibmas

Pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polsek Buluspesantren dilakukan dengan bimbingan dan penyuluhan tentang Kamtibmas kepada masyarakat guna mencegah terjadinya konflik dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Pembinaan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas diharapkan mampu mencegah terjadinya konflik yang terjadi di Kecamatan Buluspesantren terkait dengan pembangunan tempat uji coba senjata militer. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bhabinkamtibmas Desa Bercong dalam wawancara yang penulis lakukan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 pukul 11.00 WIB di ruang rapat Polsek Buluspesantren, menyatakan sebagai berikut :

Langkah yang saya lakukan adalah dengan cara melakukan pendekatan dengan pihak terkait terutama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama serta perangkat desa yang berpengaruh untuk mengingatkan warganya agar patuh hukum sehingga tidak terjadi konflik lagi.

Pembinaan masyarakat tersebut sangat ditentukan oleh pembinaan yang dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas itu sendiri. Bhabinkamtibmas ditunjuk dengan seleksi calon yang diusulkan Kapolsek dan untuk selanjutnya dikukuhkan dengan Surat Keputusan dari Kapolres. Berikutnya adalah tentang pendidikan dan pelatihan anggota Bhabinkamtibmas, diharapkan setiap Bhabinkamtibmas memiliki pendidikan kejuruan dengan materi pokok, pendukung dan materi pelengkap yang akan menentukan pelaksanaan tugas dan dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Buluspesantren akan sangat ditentukan oleh tingkah laku dari anggota Bhabinkamtibmas.

Dimana hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap motivasi masyarakat binaannya. Dalam upaya memberdayakan masyarakat termasuk tokoh-tokohnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat guna mencegah adanya konflik dan menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Buluspesantren, maka dalam melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat harus memberikan ketauladanan yang baik dalam bertingkah laku, termasuk dalam melakukan komunikasi pada saat bertatap muka serta bergaul dengan masyarakat sekitarnya.

Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak dalam kegiatan pembinaan dan penyuluhan masyarakat, harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif. Sebagaimana

pernyataan Bhabinkamtibmas Desa Sentro Jenar pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 pukul 11.00 WIB di ruang rapat Polsek Buluspesantren, bahwa :

Kegiatan yang sering saya lakukan adalah melakukan upaya pendekatan secara menyeluruh terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat agar dapat terjalin keselarasan. Hal ini juga dilakukan kepada masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan masalah.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan para Bhabinkamtibmas untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan masyarakat, sangat diperlukan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan tugas kepolisian. Hal tersebut secara berkala dilakukan di tingkat Polres bersama dengan Bhabinkamtibmas seluruh Polsek jajaran. Kegiatan ini dilakukan oleh Kasat Binmas Polres Kebumen, kegiatan dilakukan dengan menekankan bahwa tugas Bhabinkamtibmas adalah kegiatan yang bersifat *perventif* dan *pre-emptif* berupa kegiatan penyuluhan dan penerangan kemasyarakatan. Sedangkan para Kapolsek adalah sebagai pengendali tugas-tugas Bhabinkamtibmas, sebagaimana Kasat Binmas Polres Kebumen sampaikan di ruang kerjanya pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2017 pukul 10.00 WIB, sebagai berikut :

Tugas Kasat Binmas hanya mengkoordinir dan meningkatkan kemampuan Bhabinkamtibmas yang ada di setiap Polsek, sedangkan untuk kegiatan operasionalnya dikendalikan dan diarahkan oleh Kapolseknya. Para Bhabinkamtibmas saya arahkan agar membuat rencana kegiatan harian dan mingguan untuk melakukan sambang, silaturahmi, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, serta utamakan melakukan pendekatan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda serta masyarakat itu sendiri. Dan semua hal tersebut harus didata dan membuat laporannya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bhabinkamtibmas.

Hal lain yang seharusnya menjadi media pembinaan adalah melalui kegiatan olahraga dan kesenian. Kegiatan tersebut lebih diarahkan kepada para pemuda di Kecamatan Buluspesantren, selain mengarahkan pemuda pada kegiatan yang positif dan mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat. Hal tersebut lebih jauh dapat meningkatkan peranan pemuda dalam menjaga dan memelihara keamanan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Kecamatan Buluspesantren hanya dilakukan pada masyarakat-masyarakat tertentu saja. Kegiatan bimbingan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas lebih ditujukan atau difokuskan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Buluspesantren, sedangkan lapisan masyarakat pada umumnya belum dapat tersentuh secara keseluruhan. Metode yang digunakan pun masih sangat monoton hanya sebatas sambang dan silaturahmi kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama.

#### 4.3.3 Meningkatkan Kemitraan

Peran Bhabinkamtibmas yang dilakukan di Desa Sentro Jenar dan Desa Ayam Putih guna mencegah terjadinya konflik selain melakukan pembinaan kepada masyarakat, Bhabinkamtibmas juga membangun kemitraan kepada seluruh lapisan masyarakat. Untuk menuju perpolisian masyarakat anggota Bhabinkamtibmas harus aktif dalam membangun kemitraan. Hal tersebut tercermin dalam menggugah masyarakat untuk peduli dengan keamanan di lingkungannya dimana polri membagi 1 anggota polsek untuk satu desa atau disebut dengan kegiatan Polmas.

Pendekatan yang dilakukan Polri dalam hal ini Bhabinkamtibmas juga baru sebatas untuk memperkenalkan diri, silaturahmi dan mengadakan koordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda agar dapat membantu dan bekerjasama dalam pembinaan Kamtibmas. Pada saat bertatap muka atau melakukan kunjungan

Bhabinkamtibmas harus menginformasikan materi pokok Kamtibmas, sebagaimana wawancara yang penulis lakukan dengan Bhabinkamtibmas Desa Bercong pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 pukul 11.00 WIB di ruang rapat Polsek Buluspesantren, menerangkan bahwa :

Pada setiap kegiatan masyarakat saya hanya melaksanakan semampu saya agar masyarakat tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum untuk menghindari dari gangguan kamtibmas. Hal itu pun saya lakukan dengan penuh ikhlas berdasarkan jalan hati saya sendiri.

Pada dasarnya masyarakat merasa senang mendapatkan kunjungan dari Bhabinkamtibmas khususnya tokoh-tokoh yang ada di daerah tersebut. Karena masyarakat akan menilai bahwa tokoh masyarakat tersebut mempunyai peranan terhadap masalah Kamtibmas yang ada di daerah tersebut. Hal ini membuat masyarakat merasa senang dengan kehadiran polisi ditengah masyarakat dimana mereka bisa menceritakan apa yang mereka khawatirkan kepada polisi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Slamet selaku Kepala Desa Ayam Putih yang diwawancarai pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 pukul 11.00 WIB di Balai Desa Ayam Putih, menuturkan bahwa :

Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat sangat disambut hangat oleh kalangan masyarakat karena mereka membutuhkan tempat perlindungan ketika terjadi gangguan kamtibmas sehingga dapat melaporkanya secara langsung.

Namun dalam pelaksanaan di lapangan, Bhabinkamtibmas belum dapat menyentuh potensi gangguan dan belum sepenuhnya berhasil mencegah terjadinya konflik yang dapat datang kapan saja di Kecamatan Buluspesantren. Keberadaan kelompok sadar Kamtibmas, PKS dan Saka Bhayangkara baru sebatas data yang terdaftar dalam Intel Dasar Polsek Buluspesantren, serta Siskamling yang ada baru dilaksanakan berdasarkan kesadaran warga sendiri akan pentingnya keamanan dan belum dimanfaatkan secara optimal oleh Bhabinkamtibmas.

Dari penelitian yang penulis lakukan baik melalui observasi, telaahan dokumen maupun wawancara ternyata pendekatan yang dilakukan Polri dalam hal ini Bhabinkamtibmas belum optimal. Pendekatan yang dilakukan Bhabinkamtibmas memang baru sebatas untuk memperkenalkan diri, silaturahmi dan mengadakan koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda supaya dapat membantu dan bekerjasama dalam pembinaan Kamtibmas Desa Sentro Jenar disebutkan bahwa pada waktu tatap muka atau silaturahmi kepada masyarakat, Polri mendapatkan masukan dan harapan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, adil dan makmur.

Polri melalui Bhabinkamtibmas senantiasa menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas baik melalui penyuluhan maupun adanya atensi dan penghargaan Polri kepada masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk kunjungan kepada para tokoh dan mengajak serta mereka dalam memecahkan permasalahan bersama. Dengan kunjungan dan ajakan tersebut masyarakat akan merasa dihargai, sekaligus menyadarkan bahwa masalah Kamtibmas adalah tanggung jawab bersama. Dengan seringnya melakukan silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda serta masyarakat itu sendiri merupakan upaya untuk melakukan pendekatan yang bersifat kekeluargaan. Diharapkan hal tersebut dapat menjadi motivasi dan mendorong masyarakat untuk mendukung tugas Polri dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Para tokoh harus sering dikunjungi, diminta saran dan masukan dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, melalui teknik-teknik yang bersifat *informatif, motivatif, edukatif dan komunikatif*. Model komunikasi ini

sangat cocok diterapkan kepada khalayak yang homogen di antaranya pada saat memberikan sambutan pada acara yang diselenggarakan masyarakat, maupun pengarahannya di sekolah dan pesantren, serta organisasi informal lainnya. Polri harus mau dan mampu memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas atau ide-ide baru tentang *Community Policing* kepada masyarakat. Dan juga menerima masukan-masukan dari masyarakat untuk kemajuan Polri itu sendiri.

Selanjutnya adalah sikap dan perbuatan anggota Polri dilapangan sangat menentukan pandangan dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Sikap arogan sangat tidak disukai masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi antipati dan enggan berhubungan dengan Polri sebagai pengayomnya. Selain itu Polri harus mampu memberikan contoh yang baik bagi masyarakat sekitarnya. Sikap Bhabinkamtibmas dalam bermasyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pandangan masyarakat, yang akhirnya berdampak kepada partisipasi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai bentuk nyata yaitu menjaga segala tindakan sebagai Bhabinkamtibmas dalam lingkungan keluarga, dinas dan dalam pergaulan dengan masyarakat binaannya dengan perilaku yang baik yang mengacu kepada *educatif persuasif*.

Menurut Abdulsyani dalam Teori Kerjasama dikatakan bahwa kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing. Hal ini sangat berkaitan erat dengan peran bhabinkamtibmas polsek buluspesantren dalam mencegah konflik lahan urut sewu dimana bhabinkamtibmas melakukan kerjasama baik dengan TNI AD dan masyarakat selaku pihak terkait maupun dengan pihak pemerintah. Kerjasama yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas tentu mempunyai tujuan yaitu agar tidak terjadi konflik susulan yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas ataupun tindak pidana.

Kegiatan yang dilakukan bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren dalam mencegah konflik perebutan lahan urut sewu ini adalah sebagai berikut :

- a) Bimbingan dan Penyuluhan
- b) Ceramah
- c) Sosialisasi
- d) FKPM
- e) Kegiatan Polmas
- f) Sambang
- g) Door to door

Seluruh kegiatan diatas merupakan implementasi bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dalam perjalanannya bhabinkamtibmas banyak merangkul masyarakat dan instansi lain terkait konflik sosial yang terjadi guna mencegah konflik susulan dengan cara mengadakan musyawarah antara pihak terkait dengan instansi pemerintah. Hal ini diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga tugas dan fungsi bhabinkamtibmas sudah terlaksana dengan baik.

#### 4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Konflik

Dalam melakukan pencegahan konflik perebutan urut sewu antara Masyarakat dengan TNI AD, Bhabinkamtibmas sudah mempunyai dukungan dari kedua belah pihak terkait masalah konflik perebutan lahan urut sewu. Akan tetapi masih banyak kendala yang menjadi faktor penghambat bagi bhabinkamtibmas dalam mencegah konflik tersebut. Faktor yang mempengaruhi peran bhabinkamtibmas polsek buluspesantren dalam mencegah konflik perebutan lahan urut sewu adalah sebagai berikut :

#### 4.4.1 Faktor Pendukung

##### a. Kedua belah pihak ingin damai

Pihak yang terlibat dalam konflik yaitu TNI AD dan Masyarakat Buluspesantren sama-sama ingin segera menyelesaikan kasus perebutan lahan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Kedua belah pihak meminta kepada pemerintah agar cepat dalam mengambil keputusan terkait penyelesaian mengenai batas tanah antara tanah negara dan tanah masyarakat setempat sehingga tidak akan terjadi konflik susulan.

Hal ini disampaikan oleh Sdr. Slamet selaku Kepala Desa Ayam Putih pada hari jumat Tanggal 3 Maret 2017 pukul 09.00 WIB, mengatakan sebagai berikut :

Sebenarnya masyarakat desa Ayam Putih mempunyai keinginan agar permasalahan mengenai perebutan lahan urut sewu yang memicu konflik di desa kami cepat selesai. Harapan saya agar pihak pemerintah dapat menentukan keputusan yang tepat dalam menentukan batas tanah negara dan masyarakat sehingga masalah dapat diatasi dan kedua belah pihak bisa menerima keputusan itu.

Pada dasarnya masyarakat Desa Ayam Putih sangat mendukung apabila masalah perebutan lahan ini segera diselesaikan oleh pihak pemerintah karena kunci dari akar permasalahannya dapat terselesaikan apabila keputusan pemerintah sudah di tetapkan. Dukungan pun datang dari pihak TNI AD yang di sampaikan oleh Danramil 13 Buluspesantren Kapten Inf Budi Riyanto pada hari jumat Tanggal 3 Maret 2017 pukul 11.00 WIB, mengatakan :

Kami dari pihak TNI AD berkeinginan agar masalah perebutan lahan urut sewu dapat diselesaikan dengan cepat. Kunci dari terselesaikannya berada pada keputusan pemerintah mengenai batas tanah. Kami Pihak TNI AD tidak ingin hubungan kami renggang dengan masyarakat karena kami merupakan alat negara yang bertugas demi rakyat.

##### b. Dibentuknya Tim Independen

Pada tahun 2016 pemerintah pusat membentuk Tim Independen yang terdiri dari 9 anggota yang mempunyai kualifikasi serta merupakan para pakar yang dapat menyelesaikan kasus perebutan lahan urut sewu di kecamatan buluspesantren. Pembentukan Tim Independen ini dilakukan agar dapat mempercepat dan memperjelas penyelesaian akar masalah yang terjadi sehingga tidak akan menimbulkan konflik susulan. Hal ini diutarakan oleh Sdr. Mustaqim selaku Kepala Desa Sentro Jenar pada hari Jumat pukul 10.30 WIB, mengatakan sebagai berikut :

Pemerintah Pusat sudah membentuk Tim Independen yang akan menyelesaikan masalah perebutan lahan urut sewu di kecamatan Buluspesantren. Pemerintah berjanji akan mengerahkan seluruh kekuatan yang ada agar perebutan lahan cepat selesai dan tidak ada konflik lagi.

Keputusan pemerintah ini banyak mengundang apresiasi baik dari masyarakat maupun dari TNI AD karena dianggap sebagai solusi untuk pemecahan masalah perebutan lahan urut sewu yang sampai saat ini belum terselesaikan. Hal senada disampaikan oleh AKP Surono, SH selaku Kapolsek Buluspesantren pada hari kamis Tanggal 2 Maret 2017 pukul 09.00 WIB di ruang Kapolsek, mengatakan sebagai berikut:

Saya sangat merasa tenang dengan adanya inisiatif dari pihak pemerintah pusat untuk membentuk Tim Independen yang bertujuan untuk penyelesaian konflik perebutan lahan. Saya yakin Tim Independen ini akan membuat beban kami selaku penjaga keamanan disini menjadi lebih ringan karena mereka paham betul mengenai lahan sengketa lahan dan kami akan bekerja sama agar tidak terjadi konflik susulan lagi.

#### 4.4.2 Faktor Penghambat

##### a. Sumber Daya Manusia

Secara kuantitatif, anggota bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren tidak mendukung program 1 babinkamtibmas 1 desa dikarenakan anggota Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren hanya memiliki 3 orang Bhabinkamtibmas sedangkan desa yang harus di bina berjumlah 21 desa. Hal ini di sampaikan oleh AKP Suroño selaku Kapolsek Buluspesantren pada hari Kamis Tanggal 2 Maret 2017 pukul 09.00 WIB, mengatakan :

Jumlah personel Bhabinkamtibmas di Polsek Buluspesantren hanya ada 3 personel sedangkan jumlah desa yang harusnya mendapatkan pembinaan sebanyak 21 desa. Kehadiran bhabinkamtibmas di tengah masyarakat sangat diperlukan untuk menerima keluhan dan saran terkait gangguan kamtibmas yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Secara kualitas, Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri dalam melakukan tugas kepolisian yang berhadapan langsung dengan masyarakat, mempunyai tanggung jawab yang sangat berat. Peran Bhabinkamtibmas sangat berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban desa binaannya. Dengan peran Bhabinkamtibmas tersebut diharapkan semua permasalahan yang ada di masyarakat dapat teratasi dengan baik, konsekuensinya adalah peran Bhabinkamtibmas harus dituntut secara aktif. Namun pada kenyataannya, pendidikan umum dan pendidikan kejuruan yang diperoleh Bhabinkamtibmas masih kurang memadai. Para Bhabinkamtibmas rata-rata bukan anggota bhabinkamtibmas asli dimana mereka sebenarnya adalah anggota reskrim dan sabhara yang merangkap, sedangkan ketika ditempatkan sebagai Bhabinkamtibmas mereka belum mengikuti pendidikan kejuruan Bimnas atau Polmas. Permasalahan yang dihadapi pun mengaitkan pihak kesatuan TNI AD sehingga menyulitkan bhabinkamtibmas dalam melakukan penanganan. Sedangkan latihan yang sifatnya bertahap dan berjenjang berkaitan dengan tugas Bhabinkamtibmas, disamping tidak terskema dengan baik, tetapi juga tidak semua petugas Bhabinkamtibmas memperoleh kesempatan untuk mengikutinya. Hal ini berdampak terhadap :

1. Tidak optimalnya peran Bhabinkamtibmas di Kecamatan Buluspesantren dalam mencegah konflik dan menjaga Kamtibmas karena tidak semua desa mempunyai bhabinkamtibmas.
2. Bhabinkamtibmas belum mampu menjadi penggerak partisipasi masyarakat untuk terlibat langsung dalam mencegah konflik dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan indikator belum efektifnya kegiatan Siskamling di desa-desa Kecamatan Buluspesantren.
3. Bhabinkamtibmas kurang mempunyai inisiatif untuk menciptakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang bernuansa pembinaan Kamtibmas.

Kurang optimalnya peran Bhabinkamtibmas juga disampaikan oleh salah satu anggota Bhabinkamtibmas, Bripka Unung, SH dalam wawancara yang penulis lakukan di ruang rapat pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 pukul 11.00 WIB, mengatakan sebagai berikut :

Bhabinkamtibmas tidak sepenuhnya membina semua desa yang ada di buluspesantren karena anggotayang kami miliki hanya 3 orang sedangkan jumlah desa di kecamatan buluspesantren terdapat 21 desa. Hal ini sangat menyulitkan Bhabinkamtibmas dalam kecepatan mendapatkan informasi di samping kami pun merangkap fungsi lainnya.

##### b. Sarana dan Prasarana

Dari temuan dilapangan, penulis melihat bahwa :

1. sarana dan prasarana yang belum memadai. Contohnya anggota Bhabinkamtibmas tidak mempunyai komputer, tidak mendapatkan kendaraan khusus

bhabinkamtibmas, dan peralatan penunjang lainnya harus ditanggung biaya sendiri.

2. Hampir semua bhabinkamtibmas yang ada di polsek Buluspesantren tidak bertempat tinggal di desa binaanya. Hal ini tentu berpengaruh pada kecepatan mendapatkan informasi serta kecepatan dalam bertindak ketika mengalami gangguan kamtibmas. Dekatnya bhabinkamtibmas dengan masyarakat sangat penting karena bhabinkamtibmas harus tahu secara menyeluruh mengenai desa binaanya serta dapat terjalin ikatan emosional antara bhabinkamtibmas dengan masyarakat desa binaanya.
3. Tidak tersedianya tempat atau ruangan khusus untuk Bhabinkamtibmas, sehingga masyarakat mengalami kesulitan jika dalam situasi mendadak ingin bertemu Bhabinkamtibmas. Sarana dan prasarana yang disediakan Polri bagi Bhabinkamtibmas belum dapat menunjang kegiatan Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana yang dialami Bripta Unung dimana dia tidak bertempat tinggal di desa binaanya sehingga masyarakat kesulitan ketika akan melaporkan suatu kejadian yang bersifat insidental.

Temuan-temuan mengenai sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan bhabinkamtibmas pun di perkuat oleh hasil wawancara dengan Bripta Winarso selaku Bhabinkamtibmas Desa Bocor pada hari Kamis Tanggal 2 Maret 2017 pukul 09.30 WIB, mengatakan :

Sarana dan prasarana yang ada tidak mendukung untuk menunjang kegiatan bhabinkamtibmas. Bisa dilihat contohnya seperti tidak adanya motor khusus untuk bhabinkamtibmas, Rumah atau pos khusus bhabinkamtibmas, Megaphone serta alat penunjang lainnya. Kemudian bhabinkamtibmas pun rata-rata tidak tinggal menetap di desa binaan kami sehingga sulit untuk mendapatkan informasi dengan cepat.

#### c. Karakteristik Masyarakat Kecamatan Buluspesantren

Karakteristik masyarakat Kecamatan Buluspesantren masih sangat tradisional sehingga ketika terjadi sebuah permasalahan mereka enggan untuk melaporkannya kepada bhabinkamtibmas. Masyarakat Buluspesantren lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat karena dianggap lebih adil. Hal ini dikarenakan masyarakat buluspesantren masih belum mau sepenuhnya terbuka terhadap polisi ketika terjadi sebuah permasalahan karena mereka menganggap bahwa berurusan dengan polisi akan menjadi lebih sulit. Hal serupa disampaikan oleh Sdr. Slamet selaku Kepala Desa Ayam Putih pada hari Jumat Tanggal 3 Maret 2017 pukul 10.00 WIB, mengatakan :

Masyarakat sini rata-rata kalau ada masalah melaporkannya ke Tokoh Masyarakat atau Agama karena mereka menganggap bahwa setiap permasalahan yang ada di wakili oleh tokoh masyarakat setempat untuk menyelesaikannya. Kebiasaan ini sudah lama terjadi karena pada umumnya masyarakat sini masih jauh dari kata maju.

Kondisi sumber daya manusia di wilayah Kecamatan Buluspesantren memang kurang bila dibandingkan dengan masyarakat di kota-kota besar. Hal ini dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat Buluspesantren yang masih dikategorikan jauh kualitasnya jika dibandingkan dengan pendidikan di kota besar lainnya. Masyarakat masih kurang menyadari pentingnya pendidikan, sehingga pandangan dan wawasannya dalam menanggapi program-program Pemerintah masih minim. Kondisi ini pun di utarakan oleh Kapten Inf Budi Riyanto selaku Danramil 13 Buluspesantren pada hari Jumat Tanggal 3 Maret 2017 pukul 11.00 WIB, mengutarakan ;

Masyarakat di kecamatan buluspesantren ini pada umumnya baik dan ramah. Akan tetapi, ketika ada suatu goncangan atau gangguan yang mengusik mereka maka tidak

akan pikir panjang lagi tanpa melihat suatu fakta. Hal ini dikarenakan faktor pendidikan dan kurang majunya kecamatan buluspesantren sehingga sangat berpengaruh terhadap tingkah laku masyarakat.

Masyarakat di Kecamatan Buluspesantren juga terkenal keras atau mempunyai sifat yang keras apabila mereka merasa terusik keberadaannya, selain itu masyarakat Buluspesantren juga masih mempercayai kebiasaan turun-temurun untuk bercocok tanam. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolsek Buluspesantren pada saat penulis melakukan wawancara di ruang kerja Kapolsek pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2017 pukul 11.00 WIB. Mengatakan :

Pada dasarnya masyarakat kecamatan Buluspesantren ini baik, akan tetapi apabila mereka terusik maka mereka akan melakukan hal serupa. Seperti pepatah orang Jawa bilang “*apabila kamu baik maka saya akan baik pula, tetapi apabila kamu buruk maka kami akan buruk pula*”.

Faktor yang menghambat peran Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren dalam mencegah konflik perebutan lahan urut sewu antara Masyarakat dengan TNI AD sebagaimana disebutkan di atas, menunjukkan bahwa peran yang dilakukan Bhabinkamtibmas belum optimal. Sehingga masih banyak dari pihak Polsek Buluspesantren khususnya bhabinkamtibmas untuk melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada masyarakat Kecamatan Buluspesantren.

#### d. Tidak Optimalnya FKPM

Upaya pencegahan konflik dan menjaga Kamtibmas di Polsek Buluspesantren melalui pembinaan kepada masyarakat, sampai saat ini belum optimal. Tidak optimalnya Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang menjadi wahana komunikasi polisi dengan masyarakat dalam menyatukan potensi warga masyarakat guna membahas berbagai masalah Kamtibmas menjadi persoalan tersendiri dalam kegiatan pemolisian masyarakat. Dengan tidak adanya pelaksanaan FKPM tersebut diutarakan dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Sdr. Mustaqim selaku kepala desa Sentro Jenar pada saat melakukan wawancara hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 pukul 11.00 WIB di ruang kerjanya, menjelaskan bahwa :

Di kecamatan Buluspesantren ini kami tidak mempunyai FKPM sehingga sulit untuk melakukan koordinasi dengan kepolisian apabila terdapat masalah. Jangankan FKPM, anggota bhabinkamtibmas saja tidak merata terhadap semua desa alhasil semuanya belum berjalan lancar.

Tanpa forum tersebut sangat sulit bagi polisi untuk membangun partisipasi masyarakat dalam pembinaan Kamtibmas. Sedangkan dalam implementasi kegiatan Kamtibmas mengarah kepada pola pemolisian masyarakat, yang menempatkan warga masyarakat sebagai kekuatan inti dalam upaya pencegahan konflik dan penanganan terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan. Hal serupa disampaikan oleh AKP Surono, SH selaku Kapolsek Buluspesantren pada hari Kamis Tanggal 2 Maret 2017 pukul 09.00 WIB di ruang Kapolsek, mengatakan :

FKPM yang ada di kecamatan buluspesantren pada umumnya tidak berjalan. Hal ini dikarenakan faktor dari masyarakat sendiri yang tidak mampu mengelola terutama dari masalah finansial. Masyarakat Buluspesantren pada rata-rata bekerja sebagai petani sehingga mereka lebih sibuk bercocok tanam daripada mengelola FKPM.

#### e. Adanya LSM

Dalam konflik perebutan lahan yang terjadi di kecamatan buluspesantren, terdapat LSM berisi seniman dan mahasiswa dari Yogyakarta yang membantu FPPKS dalam melakukan aksi demo. Pihak LSM ini hanya memberikan pengaruh negatif terhadap penyelesaian konflik perebutan lahan karena hanya memperkeruh suasana yang sudah mulai kondusif. Hal ini

disampaikan Sdr. Slamet selaku Kepala Desa Ayam Putih pada hari Jumat Tanggal 3 Maret 2017 pukul 10.00 WIB, mengatakan :

Masalah perebutan lahan ini tidak hanya disebabkan oleh pihak Masyarakat dan TNI AD saja. Terdapat pengaruh lain dari luar yang membuat konflik di kecamatan kami ini semakin memanas yaitu adanya LSM yang beranggotakan Seniman dan Mahasiswa dari Yogyakarta yang awalnya ingin membantu menyelesaikan masalah namun malah membuat keadaan semakin parah. Mereka melakukan aksi anarkis yang membuat kerusakan sarana dan prasarana TNI AD sehingga membuat pihak TNI AD marah dan memicu bentrokan.

Konflik perebutan lahan urut sewu kembali memanas pada tahun 2016 ketika LSM ikut campur dalam masalah perebutan lahan urut sewu. Pihak LSM terdiri dari Seniman dan Mahasiswa yang berniat untuk mendukung Masyarakat yang kontra terhadap pembangunan. Pihak Masyarakat dan TNI AD kembali melakukan aksi bentrokan yang paling parah di lahan urut sewu akan tetapi pada kesempatan ini terdapat LSM yang turut serta ikut andil didalamnya. Hal serupa di sampaikan oleh AKP Suroño selaku Kapolsek Buluspesantren pada hari Kamis Tanggal 2 Maret 2017 pukul 09.00 WIB, mengatakan :

Sebenarnya konflik perebutan lahan ini sudah meredam pada tahun 2015 dan tidak ada lagi bentrokan antara Masyarakat dan TNI AD. Akan tetapi, tahun 2016 munculah LSM dari Yogyakarta yang malah membuat suasana kembali memanas dan membantu FPPKS selaku kelompok yang kontra terhadap pembangunan tempat latihan militer untuk melakukan aksi demo di lahan urut sewu yang berujung bentrokan paling parah.

Bentrokan yang terjadi di lahan urut sewu merupakan bentrokan yang paling parah dari tahun sebelumnya. Kejadian ini banyak menimbulkan kerugian dan korban dari kedua belah pihak. Kerugian yang dialami oleh pihak TNI AD berupa rusaknya gapura dan pagar pembatas tanah warga dan negara sedangkan dari masyarakat sendiri menerima kerugian berupa rusaknya tanaman serta menimbulkan korban luka parah akibat tembakan yang dilancarkan oleh pihak TNI AD untuk mengamankan lokasi perebutan lahan dari masyarakat. Hal ini pun diungkapkan oleh Bripta Winarso, SH selaku bhabinkamtibmas pada hari Kamis Tanggal 2 Maret 2017 pukul 09.30 WIB di ruang rapat, mengatakan sebagai berikut :

Bentrokan yang terjadi pada tahun 2016 ini paling parah. Banyak korban yang mengalami luka berat maupun ringan dari hasil bentrokan ini. Kondisi ini membuat kami selaku bhabinkamtibmas sangat sulit untuk mencegahnya karena kedua belah pihak sudah terbakar emosinya sehingga tidak bisa di cegah lagi.

Selanjutnya, temuan-temuan mengenai faktor yang mempengaruhi peran Bhabinkamtibmas polsek buluspesantren dalam mencegah konflik perebutan lahan urut sewu tersebut akan di analisis menggunakan Teori Manajemen menurut George R. Terry. Pengertian manajemen menurut George R. Terry (2012:4) adalah merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan : perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.

Guna mencapai sesuatu sasaran terdapat adanya keharusan berupa dipersatukannya sumber-sumber dasar yang tersedia, termasuk didalamnya pria dan wanita, bahan-bahan, mesin-mesin, metode, uang dan pasar. (George R. Terry, 2012:3)

Sumber-sumber tersebut dinyatakan oleh George R. Terry (2012:3) sebagai enam "M" dari pada manajemen. Enam sumber-sumber manajemen tersebut yaitu : (1) *Man* diartikan unsur manusia yaitu pria dan wanita. Manusia adalah unsur utama yang menjalankan sebuah manajemen, (2) *Materials* diartikan sebagai prasarana. Dalam menjalankan manajemen harus

memiliki prasarana, (3) *Machines* diartikan sebagai sarana. Sarana adalah unsur pendukung dari sebuah manajemen, (4) *Methods* diartikan sebagai metode. (5) *Money* diartikan sebagai dana atau anggaran. Dalam menjalankan manajemen harus didukung adanya anggaran, dan (6) *Markets* diartikan sebagai pasar atau sasaran. Sumber-sumber tersebut dipersatukan dan ditetapkan secara harmonis demikian rupa, hingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu berlangsung dalam batas-batas waktu, usaha serta biaya yang ditetapkan.

Temuan-temuan mengenai faktor yang mempengaruhi peran Bhabinkamtibmas diatas ditinjau menggunakan teori manajemen George R. Terry yang membagi sumber-sumber manajemen menjadi *Man, Materials, Machine, Methods, Money dan Makets*. Maka unsur-unsur manajemen yang belum dipenuhi oleh unit Binmas Polsek Buluspesantren dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Manusia (*Man*)

Unit Binmas Polsek Buluspesantren belum memenuhi unsur *man*, karena masih adanya kekurangan di bidang personel baik kualitas maupun kuantitas. Secara kuantitas jumlah personel unit binmas polsek Buluspesantren masih sangat kurang dimana hanya terdapat 3 personel yang harus membina 21 desa, sedangkan secara kualitas personel unit Binmas Polsek Buluspesantren belum ada yang pernah mengikuti pelatihan maupun pendidikan di bidang polmas ditambah dengan tugas bhabinkamtibmas yang mereka emban merangkap dengan fungsi kepolisian lainnya.

#### 2. Sarana dan Prasarana (*Materials*)

Unit Binmas Polsek Buluspesantren belum memenuhi unsur *materials*, karena belum tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan kegiatan Bhabinkamtibmas. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap salah satu anggota Bhabinkamtibmas pada temuan penelitian dimana Bhabinkamtibmas belum mempunyai tempat/ruangan khusus, belum mempunyai komputer dan alat penunjang tugas lainnya masih dari pengadaan sendiri. Sarana seperti kamera yang digunakan untuk melakukan dokumentasi dalam setiap kegiatan pun tidak ada, sedangkan dokumentasi dalam suatu pelaksanaan kegiatan itu sangatlah penting dan wajib dicantumkan dalam laporan. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan bahwa kelengkapan Bhabinkamtibmas untuk mendukung kelancaran tugas adalah sebagai berikut :

- a. Jas hujan;
- b. Rompi;
- c. Jaket;
- d. Senter;
- e. Ransel Kerja;
- f. Kamera;
- g. komputer, modem, dan printer;
- h. Alat Komunikasi (HP, HT, Megaphone/Wireless);
- i. Kartu Nama;
- j. Belangko Kunjungan;
- k. Stiker Kunjungan;
- l. Brosur Kamtibmas;
- m. Buku Agenda;
- n. Peta Desa/Kelurahan;
- o. Garis Polisi (police line);
- p. Alat Tulis Kantor (ATK); dan
- q. Alat mobilitas (sepeda motor/sepeda/lain-lain).

### 3. Metode (*Methods*)

Unit Binmas Polsek Buluspesantren juga belum memenuhi unsur *methods*, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pernyataan dari anggota Bhabinkamtibmas dalam temuan penelitian dimana beliau mengatakan bahwa bagaimana seluruh Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren bisa melaksanakan metode yang benar, sedangkan masih ada Bhabinkamtibmas yang belum pernah mendapatkan pendidikan kejuruan maupun pelatihan mengenai Polmas, disamping itu di Polsek Buluspesantren hanya memiliki 3 anggota bhabinkamtibmas yang harus membawahi 21 desa serta pekerjaan mereka merangkap dengan tugas fungsi kepolisian lainnya.

Peran Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren dalam mencegah konflik perebutan lahan urut sewu mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam mewujudkan situasi yang Kamtibmas. Namun dalam pelaksanaan dilapangan masih banyak kendala yang dialami oleh Bhabinkamtibmas sebagai pelaksana sehingga perannya dalam menciptakan kondisi yang Kamtibmas menjadi kurang optimal. Penulis melihat bahwa dengan mengoptimalkan/mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh anggota Bhabinkamtibmas, maka peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah munculnya konflik akan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan untuk mencapai tujuan bersama yakni situasi yang aman dan kondusif.

## PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan tujuan penulisan ini, maka dapat ditarik kesimpulan terkait peran Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren dalam mencegah konflik perebutan lahan urut sewu antara Masyarakat dengan TNI AD sebagai berikut :

1. Konflik perebutan lahan urut sewu di wilayah hukum Polsek Buluspesantren sangatlah kompleks. Sejarah konflik perebutan lahan di Kecamatan Buluspesantren dan merupakan suatu runtutan peristiwa yang berkelanjutan, dimulai dengan rencana pembangunan tempat uji coba senjata militer yang dilakukan TNI AD pada tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 2014 konflik mulai muncul di tengah-tengah masyarakat. Konflik yang terjadi akibat pembangunan tempat uji coba senjata ini tidak hanya antara TNI AD dengan FPPKS, melainkan adanya konflik internal yang terjadi antara masyarakat pro dengan masyarakat kontra penambangan. Puncak konflik terjadi pada tahun 2014 s/d 2015, dimana banyak aksi kekerasan dan tindak pidana yang dilakukan oleh TNI AD dan FPPKS sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pembangunan tempat uji coba senjata di wilayah hukum Polsek Buluspesantren. Penyebab utama munculnya konflik vertikal ini adalah adanya kekhawatiran petani urut sewu akan hilangnya lahan garapan dan mata pencaharian serta ketidakmampuan TNI AD sebagai pihak penanggungjawab dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
2. Peran Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren dalam mencegah konflik perebutan lahan urut sewu antara Masyarakat dengan TNI AD adalah sebagai pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, mediator dan fasilitator dalam penyelesaian masalah, serta dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif yang diimplementasikan melalui kegiatan Bhabinkamtibmas. Kegiatan Bhabinkamtibmas tersebut meliputi Door to door, bimbingan dan penyuluhan tentang Kamtibmas serta meningkatkan kemitraan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ketika terjadi permasalahan segera laporkan kepada bhabinkamtibmas selaku anggota polri yang berada di tengah masyarakat. Peran Bhabinkamtibmas yang dilaksanakan Polsek Buluspesantren dalam mencegah konflik dan

menjaga Kamtibmas sudah dilaksanakan dengan baik akan tetapi masih menemui berbagai hambatan seperti motivasi bhabinkamtibmas masih rendah, kurangnya penguasaan ilmu polmas, serta bhabinkamtibmas merangkap dengan fungsi kepolisian lainnya sehingga pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal.

3. Faktor yang mempengaruhi peran Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren dalam mencegah konflik perebutan lahan urut sewu terdapat 2 faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor yang mendukung peran bhabinkamtibmas adalah kedua belah pihak ingin damai dan dibentuknya Tim Independen. Sedangkan kendala yang menjadi faktor penghambat adalah sumber daya manusia yang kurang memadai, sarana dan prasarana yang tidak mendukung pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas, karakteristik masyarakat Kecamatan Buluspesantren, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat di Kecamatan Buluspesantren belum optimal, dan adanya pengaruh LSM.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas oleh penulis mengenai peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah konflik sosial akibat Sengketa lahan pesisir urut sewu di wilayah hukum Polsek Buluspesantren, penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

- a. Bhabinkamtibmas saling berkoordinasi dan menjalin komunikasi yang sangat baik dengan Pemerintah, TNI AD, Masyarakat dan instansi lain yang terkait serta harus mampu menyampaikan informasi dengan baik kepada masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan musyawarah di balai kecamatan Buluspesantren dimana mempertemukan pihak TNI AD dan Masyarakat serta pemerintah dan bhabinkamtibmas sebagai mediator.
- b. Bhabinkamtibmas meningkatkan kegiatan sambang, penyuluhan, serta sosialisasi kepada masyarakat agar mendapatkan informasi akurat serta menyatu dengan masyarakat dalam rangka problem solving.
- c. Bhabinkamtibmas hendaknya lebih mengoptimalkan polmas yang di implementasikan melalui FKPM dan FKUB sehingga aspirasi masyarakat tersampaikan.
- d. Memberikan latihan kemampuan polmas kepada bhabinkamtibmas serta meningkatkan keterampilan dan pengetahuan polmas.
- e. Memberikan pelatihan teknis mengenai kemampuan dan keterampilan berkomunikasi secara efektif, pemecahan masalah, penanganan konflik, mediasi serta negosiator.
- f. Penambahan Jumlah personel Bhabinkamtibmas kepada Polres yang di tembuskan kepada Polda untuk meminta back up kekurangan jumlah anggota Bhabinkamtibmas atau meminta bantuan Linmas setempat sehingga kerja Bhabinkamtibmas semakin ringan.
- g. Membangun ruangan khusus atau pos untuk bhabinkamtibmas di desa binaanya serta penambahan sarana dan prasarana dimana Kapolsek bekerjasama dengan Muspika setempat untuk membuat ruangan khusus atau pos bhabinkamtibmas dari Anggaran APBD setempat atau Sumbangan dari perusahaan yang ada di Buluspesantren.
- h. Memberikan *reward and punishment* terhadap bhabinkamtibmas yang melaksanakan tugasnya dengan baik ataupun buruk sehingga terdapat perbedaan yang memacu kinerja bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas mendapatkan *reward* berupa mutasi, promosi jabatan, serta mendapatkan pendidikan kejuruan polmas.

## REFERENSI

## BUKU:

- Abdulsyani. 2012. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Cetakan IV, Jakarta: Bumi Aksara.
- Akpol. 2014. *Diktat Polmas*. Semarang: Akademi Kepolisian Republik Indonesia.
- Akpol. 2016. *Diktat Binmas*. Semarang: Akademi Kepolisian Republik Indonesia.
- Akpol. 2016. *Diktat Manajemen Pembinaan Polri*. Semarang: Akademi Kepolisian Republik Indonesia.
- Buku Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Ketertiban Masyarakat tanggal 30 Juni 2011.
- Buku Standar Operasional Prosedur tentang Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan tahun 2011.
- Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: PT. Gramedia, Jilid 2, 1981.
- Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian. 2017. *Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Program Sarjana Strata Satu (S-1) Terapan Kepolisian Taruna Akademi Kepolisian*. Semarang: Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian.
- Pratama, L. A. (2017). Upaya Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Perkara Pelecehan Seksual oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Purbalingga: Bhabinkamtibmas's Efforts to Prevent Cases of Sexual Abuse by Children in the Jurisdiction of the Purbalingga District Police. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(1), 149-188. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/20>
- Prabawa, A. N. M. P. (2017). Optimalisasi Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Kelompok Radikal di Polres Brebes: Optimization of the Role of Bhabinkamtibmas in Prevention of Radical Groups in Brebes Police. *Indonesian Journal of Police Studies*, 1(1), 1-82. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/ijps/article/view/1>
- Polres Kebumen. 2017. *Buku Intel Dasar Tahun 2017*.
- Polres Kebumen. 2017. *Buku Laporan Kesatuan Polres Kebumen tahun 2017*.
- Polres Kebumen. *Buku Saku Bhabinkamtibmas*.
- Polsek Buluspesantren. 2016. *Buku Hasil Kegiatan Unit Binmas Periode Bulan Januari 2016*.
- Polsek Buluspesantren. 2017. *Buku Intel Dasar Tahun 2017*.
- Sat Intelkam Polres Kebumen. 2016. *Intel Dasar Polres Kebumen*
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharso dan Retnoningsih, Ana. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi lux. Semarang: Widya Karya.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: P.T Bumi Aksara.
- Terry, George R. 2012. *Azas-Azas Manajemen*. Bandung: Alumni.
- Utomo, G. P. (2017). Peran Bhabinkamtibmas dalam Penyampaian Pesan Kewaspadaan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Kudus: The Role of Bhabinkamtibmas in Delivering Alert Messages Against Motorized Vehicle Theft in the Jurisdiction of the Kudus District Police. *Police Studies Review*, 1(1), 91-144. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/psr/article/view/10>

## Skripsi

- Guzel, Reynaldi, 2014 Skripsi tentang *Peran Bhabinkamtibmas dalam Rembug Pekon guna Meningkatkan Citra Polri di Wilayah Hukum Polda Lampung*: Semarang: STIK-PTIK.

Umami, Ayu Tri, 2013 Skripsi tentang *Peranan kelompok sadar kamtibmas (Pokdarkamtibmas) Kelurahan Sungai Bambu dalam Mengurangi Gangguan Kamtibmas di Wilayah Hukum Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara*:Semarang: STIK-PTIK.

#### Produk Lembaga

Polri. *Buku Petunjuk Lapangan No. Pol.:Bujuklap/17/VII/1997 tentang Bintara Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan.*

Polri. *Keputusan Kapolri No. Pol.:KEP/8/XI/2009 tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol.:Bujuklap/17/VII/1997 tentang Bintara Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan.*

Polri. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.*

Polri. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian resort dan Kepolisian Sektor.*

Polri. *Surat Keputusan Kapolri No. Pol.:Skep/737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.*

Polri. *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012, tentang Penanganan Konflik Sosial.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

#### Internet

<http://print.kompas.com/baca/nusantara/2015/08/22/Bentrok-Petani-dan-TNI-Kembali-Pecah-di-Kebumen>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/konflik-petani-urut-sewu-vs-tni-bak-api-dalam-sekam.html>

